



**PANDUAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**PROSES PENDIDIKAN**  
**PRODI PROFESI**



**KANTOR PENJAMINAN MUTU**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**Juli, 2023**





## LEMBAR IDENTITAS

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER</b> Kampus ITS, Jl. Raya ITS, Keputih Sikolilo, Surabaya, 60111 Telpon (031) 5994251 URL <a href="http://www.its.ac.id">www.its.ac.id</a>	<b>Nomer:</b> <b>10.12.9.1</b>
	<b>PANDUAN SPMI – PRODI PROFESI</b> <b>(<i>Quality Standards</i>)</b>	Revisi: 0 Halaman :

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

## **TIM PENYUSUN**

Prof. Dr. Ir. Aulia Siti Aisjah, MT  
Dr. Ir. Lailatul Qadariyah, S.T., M.T., IPM.  
Prof. Nurul Widiyastuti, PhD  
dr. Ratri Dwi Indriani, Sp.An., FIP., FIPP  
dr. Zain Budi Syulthoni, Sp.KJ  
Dr. Shoffi Izza Sabilla, S. Kom

## **TIM PEMERIKSA**

Dr. Ir. Adhi Dharma Wibawa, S.T., M.T.  
dr. Sonny Fadli, M.Ked.Klin, Sp. OG  
dr. Muhammad Rifqo H. F., M.Ked.Trop.

## KATA PENGANTAR

ITS sebagai PTN Badan Hukum yang diberi amanah oleh pemerintah, diharapkan mampu menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, dengan paling paling sedikit 60% (enam puluh persen) Program Studi ber peringkat akreditasi unggul.

Tahun 2022 jumlah Prodi di ITS sebanyak 91 (sembilan puluh satu), dan di tahun 2023 bertambah 4 (empat) Prodi baru menjadi 95 (sembilan puluh lima). Selain prodi baru yang telah mendapatkan akreditasi minimal dari BAN PT dan LAM, ITS di Tahun 2023 mengajukan 1 Prodi Sarjana Kean dan profesi , yang saat ini sedang proses dalam akreditasi ke LAM KES.

Untuk itu, harus dilakukan penjaminan mutu lulusan dan proses pendidikan yang diminta oleh masyarakat, dan memenuhi Undang-Undang yang berlaku. Tuntutan terhadap penjaminan mutu seluruh proses pendidikan untuk peningkatan kepercayaan masyarakat, maka seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran di Prodi dipastikan berkualitas, dan minimum sesuai dengan standar nasional tentang penyelenggaraan pendidikan profesi .

Standar yang digunakan di dalam SPMI prodi profesi mengacu pada Undang-undang pendidikan kean dan standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti), yang telah diturunkan menjadi standak pendidikan kean di ITS.

Dalam rangka menjalankan Prodi Kean, maka perlu disiapkan dokumen untuk pelaksanaan SPMI. Dan telah disusun dokumen untuk pelaksanaan SPMI, yaitu dokumen kebijakan, dan dokumen standar. Ke dua dokumen tersebut menjadi rujukan untuk dokumen panduan SPMI.

Buku ini merupakan buku panduan, yang berisi; (1) Dasar pelaksanaan SPMI, (2) Maksud dan Tujuan pelaksanaan SPMI, (3) Kriteria yang digunakan dalam SPMI, dan (4) Jadwal pelaksanaan SPMI pada Prodi Profesi . Buku ini selanjutnya akan direvisi, setelah mendapatkan masukan dari PT Pengasuh dan juga masukan dari asesor kolaborasi LAM PT KES.

Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat bagi bagi bidang I dalam melaksanakan tindak lanjut atas hasil temuan, dan akan terjadi improvement secara kontinyu.

Surabaya, Juli 2023

Kepala KPM,

Prof. Dr. Ir. Aulia Siti Aisjah, MT

## DAFTAR ISI

<b>1</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>13</b>
1.1	Dasar Hukum	13
1.2	Sistem Penjaminan Mutu	13
1.3	Latar Belakang Pelaksanaan SPMI	14
1.4	Tujuan Pelaksanaan SPMI	16
1.5	Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Prodi Profesi di IIS	17
<b>2</b>	<b>STANDAR SPMI</b>	<b>19</b>
2.1	Standar Akademik dan Kemahasiswaan SPMI ITS	19
2.2	Elemen Penilaian SPMI prodi profesi	22
<b>3</b>	<b>PELAKSANAAN SPMI</b>	<b>30</b>
3.1	Pelaksanaan SPMI untuk Tahun 2023	30
3.2	Jadwal Pelaksanaan SPMI	31
3.3	Pelaksanaan SPMI dalam Dua Tahap	33
3.4	Isian Butir Standar dan Lingkup Audit	33
3.5	Auditor SPMI Untuk Prodi Profesi	50
3.6	NILAI DAN BOBOT SETIAP KRITERIA	51
3.7	PENILAIAN SPMI	55
<b>4</b>	<b>CARA PENGISIAN SPMI ONLINE UNTUK AUDITEE</b>	<b>55</b>
4.1	PELAKSANAAN AUDIT	55
4.2	TINDAK LANJUT DARI HASIL AUDIT	58
4.3	SOP Pelaksanaan SPMI Melalui Audit	61
<b>5</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>63</b>
	<b>STANDARD KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN PROFESI</b>	<b>1</b>
	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan	1
	Reformulasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	3
	CPL prodi Profesi Minimal	4
	CPL yang Dibebankan pada MK	5
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	<b>7</b>
	STANDARD PROSES PEMBELAJARAN	8
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	11
	TAHAPAN PELAKSANAAN SPMI	11
	KRITERIA PENILAIAN SPMI PRODI PROFESI	13

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Siklus PPEPP sebagai prinsip di dalam SPMI.....	14
Gambar 1.1 Siklus PPEPP di dalam SPMI.....	15
Gambar 2.2 Sistem standar di dalam Penilaian yang digunakan oleh BAN-PT .....	22
Gambar 3.1 Sistem pengendalian mutu sesuai dengan Tupoksi level Mutu di ITS .....	31
Gambar 2.1 PPEPP dalam proses pembelajaran prodi profesi di ITS untuk meraih CPL yang telah ditetapkan. ....	6
Gambar 2.2 Keselarasan hirarki CP pada MK .....	7
Gambar 5.1 Tampilan halaman depan di dalam form excel pencatatan hasil audit.....	56
Gambar 5.2 Tampilan sheet "DESK EVALUASI" pada excel untuk pengisian nilai oleh Auditor..	56
Gambar 5.3 Tampilan "contoh" nilai yang diisikan oleh auditor saat Desk Evaluasi .....	57
Gambar 5.4 Tampilan nilai pada sheet 'SKOR DE" hasil dari nilai Auditor .....	57
Gambar 5.5 Tampilan dari sheet 'AUDITOR' sebagai tempat isian nilai saat Visitasi. ....	58
Gambar 5.6 Tampilan dari Sheet "SKOR AKHIR" sebagai hasil akhir nilai saat visitasi oleh Auditor .....	58

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Standar SPMI untuk pendidikan profesi ITS.....	19
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan SPMI ITS tahun 2023 melalui audit internal.....	31
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan KepMendikbud No. 754/P/2020 .....	34
Tabel 3.3 Isian pada Butir Standar Prodi Sarjana / Sarjana Terapan .....	35
Tabel 3.4 Peringkat pada pelaksanaan SPMI level Prodi tahun 2023 .....	44
Tabel 3.5 Kriteria yang digunakan untuk menentukan peringkat 1 - 3 pelaksana SPMI Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (sesuai butir pada Tabel 4.8).....	45
Tabel 3.6 Butir yang digunakan untuk penilaian pelaksanaan SPMI bidang penimas di Departemen.....	45
Tabel 3.7 Apresiasi Bidang pelaksanaan SPMI terbaik untuk ITS 2023 .....	48
Tabel 3.8 Bobot untuk setiap pertanyaan pada SPMI Prodi Profesi untuk tahun 2023 untuk Prodi Profesi Dokter .....	51



## DAFTAR ISTILAH DAN DAFTAR SINGKATAN

**Asesmen** atau Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian hasil mahasiswa dan tujuan program pendidikan.

**Audit berbasis risiko** adalah sebuah metode audit internal untuk memberikan jaminan bahwa risiko pada sebuah institusi telah dikelola sesuai dengan batasan risiko (*risk appetite*) yang telah ditetapkan oleh institusi.

**Audit Sistem** adalah audit terhadap kecukupan kebijakan dan prosedur organisasi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan standar sistem audit mutu.

**Audit Kepatuhan** adalah pemeriksaan terhadap setiap prosedur atau Instruksi Kerja (IK) telah dilaksanakan secara tertib dan benar. Audit kepatuhan dilakukan melalui kunjungan di tempat teraudit/ visitasi.

**Akreditasi** merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

**Auditor** adalah orang yang memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melakukan audit mutu.

Bukti Audit (**Audit Evidence**) adalah catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas.

**Auditee** atau teraudit adalah Organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit.

**Ketua Tim Auditor (Lead auditor)** adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola audit dan memimpin pelaksanaan audit dengan dibantu beberapa auditor.

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** selanjutnya disingkat **BAN PT** adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

**Bukti Audit (Audit Evidence)** adalah rekaman (*records*), dan pernyataan fakta/ informasi yang relevan dengan kriteria audit yang dapat diverifikasi.

**Borang** adalah instrumen akreditasi yaitu berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program diploma, sarjana, dan pascasarjana.

**Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi** yang selanjutnya disingkat CPL Prodi adalah kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

**Check List (Daftar Tilik)** adalah daftar pertanyaan yang disusun berdasar hasil audit dokumen untuk diverifikasi lebih lanjut dalam audit lapangan/visitasi/kepatuhan.

**Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**Departemen** adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

**Fakultas** adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Dokter** adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang Kedokteran.

**Kantor Penjaminan Mutu**, adalah salah satu unit di ITS yang mempunyai tupoksi memantau, mengevaluasi dan melaporkan kepada pimpinan tentang mutu pendidikan di ITS.

**Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat **KKNI** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

**Ketua Tim Auditor** adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola audit dan memimpin pelaksanaan audit dengan dibantu beberapa auditor atau disebut juga sebagai *Lead Auditor*.

**Ketidaksesuaian** yang selanjutnya disingkat KTS atau ketidakpatuhan adalah kondisi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

**Kriteria Audit (*Audit Criteria*)** adalah Kebijakan, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi.

**Klien** adalah seseorang atau organisasi yang meminta audit.

**Kriteria Audit** adalah kebijakan, prosedur, dan persyaratan yang dipakai sebagai rujukan (referensi).

**Observasi** selanjutnya disingkat OB adalah temuan/ *finding* yang menunjukkan ketidakcukupan terhadap persyaratan yang memerlukan penyempurnaan.

**Mata Kuliah** adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.

**Pemantauan** atau monitoring adalah pengamatan suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar/ persyaratan.

**Program Studi** yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

**Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

**Pangkalan Data Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat **PDPT** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

**Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi,

serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

**Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

**Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum** selanjutnya disingkat **PTNBH** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom.

**Rencana Asesmen dan Evaluasi** yang selanjutnya disingkat dengan RAE merupakan perencanaan

penilaian dan evaluasi pembelajaran yang disusun oleh dosen atau bersama tim, berisi paling sedikit: a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. Waktu pelaksanaan asesmen dan / atau evaluasi, c. sub Capaian Pembelajaran MK (Sub CP MK), d. bentuk asesmen yang dilakukan, dan e. bobot dari asesmen yang dilakukan untuk meraih Sub CP MK.

**Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat **SPMI** adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri.

**Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat **SPME** adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara eksternal melalui akreditasi BAN-PT atau lembaga akreditasi internasional.

**Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat **SPM-PT** adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari SPME, SPMI, dan PDPT.

**Standar Mutu (*quality standards*)** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik di ITS yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

**Standar Mutu Institusi** yang selanjutnya disingkat **SMI** adalah standar yang ditetapkan secara internal oleh ITS di luar dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Standar Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disingkat **SPT** adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan Standar Mutu Internal (SMI) ITS yang mengacu pada SNPT.

**Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disingkat **SNDikti** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

**Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa**, yang selanjutnya disingkat SKEM, adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dan berfungsi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Sarjana.

**Temuan (*Findings*)** adalah pernyataan yang berisi fakta yang dicatat selama audit dan didukung dengan bukti-bukti obyektif. Bukti obyektif dapat berupa: catatan/ dokumen/ arsip bersifat kualitatif atau kuantitatif, serta pernyataan responden fakta mutu pelayanan, eksistensi dan implementasi elemen-elemen sistem mutu.

**Tridharma Perguruan Tinggi** adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**Klien (*Client*):** organisasi/perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk meminta audit

**Teraudit (*Auditee*)** adalah Organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Teraudit bisa sekaligus sebagai klien.

**Temuan Audit (*Audit Findings*)** adalah hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang berlawanan dengan kriteria audit.

**Teraudit** adalah suatu organisasi yang diaudit (*Auditee*)

# **1 PENDAHULUAN**

## **1.1 Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan SPMI di sebuah perguruan tinggi, adalah:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kean
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2013, tentang Penetapan ITS sebagai Perguruan Tinggi Negeri BerBadan Hukum (PTNBH).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kean.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020, tentang pembukaan, penutupan dan perubahan nama Prodi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
11. Permen PU Nomor 16 tahun 2021, tentang penyelenggaraan bangunan gedung
12. Peraturan Senat Akademik ITS Nomor 2 tahun 2016 tentang Kebijakan dan Arah Pengembangan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
13. Peraturan Rektor ITS Nomor 24, 25 dan 26 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja di ITS.
14. Rencana Strategis ITS Tahun 2021 – 2025.


## **1.2 Sistem Penjaminan Mutu**

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi, atau dikenal dengan singkatan PPEPP. Sebuah siklus yang terus menerus dilakukan untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas proses pendidikan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan, sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012, terdiri atas:<sup>1</sup>

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi, dalam hal ini oleh ITS; dan
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

SPMI dilakukan melalui penetapan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan (P) terhadap Standar Pendidikan Tinggi (SPT), atau dikenal sebagai siklus PPEPP terhadap standar <sup>8</sup>.



Gambar 1.1 Siklus PPEPP sebagai prinsip di dalam SPMI

Standar pendidikan tinggi terdiri atas: (1) standar nasional pendidikan tinggi - SN Dikti sebagai standar minimal yang harus dipenuhi, dan (2) standar pendidikan tinggi - SPT.

SPMI mempunyai tujuan:


- a. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

### 1.3 Latar Belakang Pelaksanaan SPMI

Penjaminan mutu pelaksanaan Tridharma di ITS merupakan kewajiban yang harus dilakukan, sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan, dan bentuk akuntabilitas. Penjaminan mutu dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012, terdiri atas:

- Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi, dalam hal ini oleh ITS; dan
- Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

SPMI dilakukan melalui penetapan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan (P) terhadap Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh ITS, atau dikenal sebagai siklus PPEPP terhadap standar.



Gambar 1.2 Siklus PPEPP di dalam SPMI

Standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) merupakan standar minimal yang harus dipenuhi, mempunyai tujuan:

- a. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. menjamin agar pembelajaran pada Prodi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam SN Dikti; dan
- c. mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum NKRI mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam SN Dikti secara berkelanjutan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan terhadap 24 (dua puluh empat) standar SN Dikti, dengan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu;

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan di lingkungan internal ITS,
- b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan dengan menggunakan borang akreditasi BAN-PT untuk Institusi dan Prodi, serta didukung oleh
- c. ketersediaan data yang ada pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) yang terintegrasi secara nasional.

SPME dan SPMI dilakukan dengan berdasarkan SPT yang sama dan/atau melampaui SN Dikti. Setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPT dan memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan SN Dikti, sedangkan SPME dilakukan melalui akreditasi, yang dilakukan oleh BAN-PT atau LAM. Instrumen Akreditasi Prodi Profesi yang digunakan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh LAM PT-KES. Untuk prodi profesi, pelaksanaan SPMI akan dilakukan setelah Prodi menjalankan proses pendidikan minimal 1 (satu) tahun. Pelaksanaan SPMI menggunakan standar SN Dikti, dan menambahkan nya dengan standar dari LAM yang tidak / belum terakomodasi di dalam SN Dikti sesuai dengan bidang keilmuan prodi profesi.

#### 1.4 Tujuan Pelaksanaan SPMI

Beberapa tujuan dalam pelaksanaan SPMI di ITS, yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan Undang-Undang yang tertuang pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 51, dan secara operasional dinyatakan di dalam Permenristekdikti No 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
2. Menjamin dan mengendalikan proses pendidikan pada tingkat Prodi sesuai dengan kebijakan dan standar minimal SN Dikti dan standar yang ditambahkan oleh ITS,
3. Mempersiapkan Prodi dalam rangka reakreditasi LAM PT KES.
4. Melakukan evaluasi terhadap kekurangan dan kelebihan Prodi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Mendukung pelaksanaan program untuk pencapaian 8 IKU sesuai dengan KepMen Nomor 826/E.E1/PR/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang penyampaian perjanjian kinerja PTN/LLDIKTI.

Pada tujuan nomor 3 di atas, SPMI juga dilakukan secara paralel dalam rangka persiapan Prodi menyusun borang / SAR yang sesuai dengan LAM PT KES dan badan akreditasi internasional yang dituju. Badan akreditasi internasional yang dituju, harus sesuai dengan bidang keilmuan Prodi, serta diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/2020.

Selain 4 (empat) tujuan di atas, pelaksanaan SPMI untuk tahun yang akan datang, juga digunakan untuk penentuan peringkat Prodi Pelaksana SPMI Terbaik (PSPST) – untuk pelaksanaan standar akademik dan kemahasiswaan/Dikmawa), serta Penentuan Peringkat Departemen Pelaksana SPMI terbaik (DPST) untuk pelaksanaan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat/Penimas.

Penentuan peringkat didasarkan atas beberapa hal, sbb: (i) hasil penilaian para Auditor saat desk evaluasi/asesmen dokumen, (ii) kelengkapan data, (iii) integrasi antara data dengan deskripsi penjelasan, serta (iv) analisis data yang dituliskan dalam LED, analisis SWOT dan penentuan program pengembangan. Peringkat pelaksana SPMI, sebagai apresiasi ITS terhadap Prodi dan Departemen dalam mengimplementasikan SPMI pada level Prodi, Departemen dan Fakultas.

Kepmen No. 083/2020, menyatakan lembaga akreditasi dengan persetujuan internasional, diantaranya adalah:

1. ASIIN – *Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieur- wissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften un der Mathematik*, adalah badan akreditasi untuk bidang engineering, sains, computing, design dan keteknikan.
2. FIBAA (*Foundation for International Business Administration Accreditation*) adalah bdan akreditasi yang sesuai untuk bidang bisnis, dan manajemen.



Kedua badan akreditasi di atas, mendapat pengakuan dari EQAR (External Quality Assurance Register), dan beberapa lembaga yang mengakui badan akreditasi lain, yaitu

1. The Council for Higher Education *Accreditation* (CHEA)
2. Washington Accord (WA)
3. Sydney Accord (SA),
4. Seoul Accord (SeA),
5. Canberra Accord (CA),
6. World Federation for Medical Education (WFME)

Badan akreditasi internasional yang juga dapat beroperasi di Indonesia, karena telah mendapatkan persetujuan dari Kemendikbud Ristek dan dapat dipilih oleh Prodi dengan bidang ilmu sesuai, diantaranya adalah:

1. The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) untuk bidang ilmu manajemen dan bisnis.
2. Royal society of Chemistry (RSC) untuk bidang ilmu kimia.

### **1.5 Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Prodi Profesi di IIS**

Penyelenggaraan pendidikan profesi di ITS, merupakan penyelenggaraan pendidikan setelah menempuh pendidikan sarjana kean. Program studi kean di ITS diselenggarakan harus sesuai dengan Standard Nasional Pendidikan Profesi (SNPPD) tahun 2019. Indonesia harus menguasai banyak kompetensi atau multidisiplin, terutama dalam era revolusi industri 4.0 ini. Secara tekstual, tertuang sebagai berikut: "Para pelaku industri kesehatan memperkirakan sektor kesehatan akan sangat mendapat manfaat yang besar dari fusi antara sistem fisik, digital, dan biologis di era Industri 4.0. Saat ini sudah banyak teknologi sehari-hari yang mampu mengumpulkan data tentang kesehatan dan kebugaran yang memiliki potensi untuk mentransformasi riset dan pelayanan medis. Untuk mengantisipasi pengaruh Industri 4.0 terhadap pelayanan kesehatan dibutuhkan kemampuan di bidang artificial intelligent, machine learning, robotika, nanotechnology, 3-D printing, genetika, bioteknologi, dan big data analytics".

Dalam dokumen Standard Nasional Pendidikan Profesi tersebut, tersirat secara jelas bahwa Indonesia di masa depan harus memiliki kompetensi tambahan yang merespon Revolusi Industri 4.0. Di era revolusi industri 4.0 seperti saat ini, sebagai sebuah negara, Indonesia harus adaptif dan agile dengan perubahan di depan. Lingkungan Industri 4.0 sudah benar-benar dirasakan bangsa Indonesia. Penggunaan teknologi berbasis *Internet of Things* (IoT) dan Big Data sudah sedemikian nyata di berbagai bidang, terutama bidang kesehatan dan kean.



## 2 STANDAR SPMI

Standard yang digunakan untuk audit mutu SPMI pelaksanaan pendidikan di Prodi kean dibagi ke dalam dua audit mutu untuk jenjang pendidikan sarjana kean dan jenjang profesi . Panduan SPMI untuk pendidikan sarjana kean disusun menjadi satu bagian yang sama dengan SPMI untuk pendidikan akademik untuk prodi yang lain. Dan panduan untuk SPMI pendidikan profesi disusun secara tersendiri, mengikuti pemenuhan standar yang telah ditetapkan oleh SN Dikti, ditambah dengan standar dari kriteria LAM PT KES.

Untuk pelaksanaan audit mutu akan dilakukan setiap tahun, dan untuk pelaksanaan di tahun pertama dilakukan setelah prodi profesi menjalankan proses pendidikan 1 (satu) tahun.

### 2.1 Standar Akademik dan Kemahasiswaa SPMI ITS

Standar yang digunakan di dalam penyelenggaraan pendidikan profesi di ITS, terdiri dari sejumlah standar berikut ini:


Tabel 2.1 Standar SPMI untuk pendidikan profesi ITS

Standard ke	Nama Standar	Deskripsi Standar
1	Standar Kompetensi Lulusan	1.1 SKL dan deskripsi CPL 1.2 Reformulasi CPL 1.3 Tahapan dalam perumusan CPL
2	Standar Isi Pembelajaran	2.1 Standar Isi mengacu pada CPL 2.2 Kedalaman dan keluasan Materi mengacu CPL 2.3 Kesuaian Bahan Kajian, MK dan stuktur MK untuk meraih CPL
3	Standar proses Pembelajaran	3.1 Penggunaan moda IT untuk proses pembelajaran (Standar tambahan) 3.2 Penjaminan proses pembelajaran dengan prinsip PPEPP 3.3 Satuan pembelajaran dalam sks (satuan kredit semester) yang sesuai dengan SN Dikti 3.3 Bentuk pembelajaran yang dipilih untuk meraih CPL 3.4 Bentuk pembelajaran 3.5 Bentuk pembelajaran bagi Prodi untuk bentuk penelitian, perancangan atau pengembangan 3.6 Karakteristik Proses Pembelajaran 3.7 Rencana Tugas (RT) sebagai perencanaan untuk aktifitas pengalaman belajar mahasiswa (Standar tambahan) 3.8 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau secara berkala 3.9 Kewajiban unggah RPS untuk kemudahan akses (standar tambahan)

Standard ke	Nama Standar	Deskripsi Standar
		3.10 Efektifitas proses pembelajaran 3.11 Kewajiban Prodi untuk memfasilitasi bentuk pembelajaran 3.12 Transfer kredit untuk kegiatan pembelajaran yang selaras dengan CPL (Standar tambahan)
4	Penilaian Pembelajaran	4.1 Pedoman dan Instrumen Penilaian 4.2 Prinsip Penilaian 4.3 Pelaporan hasil Penilaian dan predikat 4.4 Kesesuaian Pelaksanaan penilaian dengan RPS 4.5 Evaluasi ketercapaian CPL 4.6 Persyaratan kelulusan 4.7 Effisiensi dan Produktifitas pendidikan
5	Dosen dan Tenaga Kependidikan	5.1 Kualifikasi dosen 5.2 Pengembangan kompetensi dosen 5.3 Pengendalian EWMP Dosen 5.4 Peningkatan Jumlah Guru Besar di Prodi (Standar tambahan) 5.5 Kegiatan Pokok Dosen 5.6 Kewajiban menyusun Buku Ajar/Modul Ajar (Standar tambahan) 5.7 Kewajiban Guru Besar dalam menulis Buku Ajar/Modul ajar (Standar tambahan) 5.8 Kegiatan akademik Dosen Wali 5.9 Kegiatan akademik Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Tesis/disertasi 5.10 Kualifikasi Dosen Pembimbing 5.11 Kegiatan Dosen dalam PkM 5.12 Perhitungan BKD secara berkala 5.13 Pengembangan Kualifikasi dan Kompetensi Dosen (Standar tambahan) 5.14 Perhitungan BKD untuk tugas tambahan dosen (Standar tambahan) 5.15 Perhitungan BKD untuk kegiatan pembimbingan 5.16 Dosen tidak tetap (Standar tambahan) 5.17 Kualifikasi Tenaga Kependidikan
6	Sarana dan Prasarana	6.1 Ruang kelas 6.2 Ruang kerja Dosen 6.3 Ruang Perpustakaan dan/atau Ruang Baca 6.4 Bahan Pustaka 6.5 Ruang akademik untuk aktifitas ko-kurikuler atau ruang kerja bersama mahasiswa (Standar tambahan) 6.6 Ruang layanan akademik 6.7 Ruang administrasi 6.8 Peralatan pratikum 6.9 Media pembelajaran daring (Standar tambahan) 6.10 Sarana dan prasarana untuk mahasiswa

Standard ke	Nama Standar	Deskripsi Standar
		berkebutuhan khusus
7	Pengelolaan Pembelajaran	7.1 Efektifitas sistem pengelolaan 7.2 Kecukupan dan kualifikasi Dosen Tetap 7.3 Peningkatan kualifikasi Tendik 7.4 Penjaminan proses pembelajaran tiap semester (Standar tambahan) 7.5 Kelengkapan perangkat pembelajaran (Standar tambahan) 7.6 Monev Proses pembelajaran 7.7 Pemeriksaan soal test (Standar tambahan) 7.8 Penjadwalan TA/Tesis/Disertasi (Standar tambahan) 7.9 Tugas Admin PD Dikti (Standar tambahan)
8	Pembiayaan Pembelajaran	8.1 Sumber dana untuk pembiayaan 8.2 Satuan biaya operasional 8.3 Kebijakan, mekanisme dan prosedur pengadaan sumber dana lain (Standar tambahan) 8.4 Pendanaan pendidikan tinggi 8.5 Alokasi anggaran minimum 8.6 Mutu perencanaan dan pengelolaan anggaran (Standar tambahan) 8.7 Satuan biaya operasional pendidikan per tahun 8.8 Keterlibatan Dekan dan Kadep dalam perencanaan alokasi anggaran (Standar tambahan) 8.9 Kebijakan pengelolaan keuangan pendidikan (Standar tambahan) 8.10 Komponen biaya pendidikan 8.11 Perencanaan alokasi dana di Departemen 8.12 Pelaksanaan kegiatan akademik – sesuai dengan anggaran yang tersedia (Standar tambahan) 8.13 Pelaporan penggunaan keuangan (Standar tambahan) 8.14 Sistem pencatatan biaya (Standar tambahan) 8.15 Analisis Biaya operasional pendidikan (Standar tambahan)
9	Standar Visi Misi	
10	Standar Tata Kelola	
11	Standar Mahasiswa	

Ke sebelas standar di atas selanjutnya disusun ke dalam bentuk susunan yang mengikuti standar yang digunakan oleh LAM PTKES, yang disusun mengikuti BAN PT, terdiri dari 9 standar, dan diilustrasikan dalam bentuk Gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Sistem standar di dalam Penilaian yang digunakan oleh BAN-PT

## 2.2 Elemen Penilaian SPMI prodi profesi

Elemen penilaian untuk 9 standar yang dituliskan di dalam bab 2.1, diuraikan per standar mengikuti kriteria LAM PT KES, dan dinyatakan dalam bentuk penilaian berikut ini.

### 2.2.1 Standar 1- Visi, Misi, Tujuan Dan Strategik

NO KODE	ELEMEN PENILAIAN STANDARD 1 – VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGIK
1.1	Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya.
1.2	Mekanisme penyusunan VMTS UPPS melibatkan para pemangku kepentingan.
1.3	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh UPPS.
1.4	Audit internal terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional setiap tahun pada Unit Pengelola Program Studi.

### 2.2.2 Standar 2 – Tata Kelola

NO KODE	ELEMEN PENILAIAN STANDARD 2 – TATA KELOLA
2.1	Hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal pada departemen serta

<b>NO KODE</b>	<b>ELEMEN PENILAIAN STANDARD 2 – TATA KELOLA</b>
	kelengkapan dokumennya, yaitu pelaksanaan PPEPP untuk standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses dan standar penilaian pembelajaran. Dokumen evidence berupa dokumen RTL
2.2	Hasil penjaminan mutu eksternal pada departemen, ditunjukkan dalam siklus PPEPP terhadap standar kompetensi, standar isi, standar proses dan standar penilaian pembelajaran. Dokumen evidence berupa dokumen RTL
2.3	Kegiatan kerja sama dengan Instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam satu tahun terakhir.
2.4	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi pada UPPS.
2.5	Pemenuhan lima pilar sistem tata pamong pada UPPS.
2.6	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) pada UPPS yang dibuktikan dengan keberadaan 4 aspek
2.7	Komitmen pimpinan UPPS.
2.8	Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra pada UPPS
2.9	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi pada UPPS KRITERIA

### 2.2.3 Standar 3 – Mahasiswa

<b>NO KODE</b>	<b>ELEMEN PENILAIAN STANDARD 3 – MAHASISWA</b>
3.1	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung dalam satu tahun terakhir
3.2	Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru dalam lima tahun terakhir
3.3	Rasio total mahasiswa baru pada TS, terhadap total mahasiswa tiga tahun terakhir
3.4	Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.
3.5	Upaya yang dilakukan UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dan bukti keberhasilannya
3.6	Akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat dan kesejahteraan (kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, asrama/tempat tinggal) pada

	UPPS. Layanan mutu dapat dilakukan oleh ITS
3.7	Audit internal terhadap sistem seleksi mahasiswa dan pelayanan mahasiswa pada Unit Pengelola Program Studi
3.8	Pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan pada UPPS.

#### 2.2.4 Standar 4 – SDM

<b>NO KODE</b>	<b>ELEMEN PENILAIAN STANDARD 4 - SDM</b>
4.1	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal lektor kepala pada UPPS.
4.2	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2 yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada UPPS.
4.3	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi
4.4	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2 yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi
4.5	Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen
4.6	Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi
4.8	Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya relevan dengan PS
4.9	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) pada PS
4.10	Kegiatan dosen tetap pada PS yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.
4.11	Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen di PS.
4.12	Dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya.
4.13	Upaya pengembangan dosen oleh UPPS.
4.14	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan pada UPPS berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)
4.15	Monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi
4.16	Pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan pada UPPS

#### 2.2.5 Standar 5 – Keuangan, Sarana dan Prasarana

<b>NO KODE</b>	<b>ELEMEN PENILAIAN STANDARD 5 – KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA</b>
----------------	---



<b>NO KODE</b>	<b>ELEMEN PENILAIAN STANDARD 5 – KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA</b>
5.1	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana di UPPS selama satu tahun terakhir.
5.2	Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) di UPPS.
5.3	Penggunaan dana investasi (investasi prasarana, investasi sarana, investasi SDM, dll) di UPPS.
5.4	Jumlah dana penelitian per dosen per tahun pada UPPS selama satu tahun terakhir.
5.5	Jumlah dana PkM per dosen per tahun pada UPPS selama satu tahun terakhir.
5.6	Bahan pustaka berupa buku teks pada program studi.
5.7	Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki (berlangganan) program studi dalam satu tahun terakhir.
5.8	Jumlah jurnal internasional yang dimiliki (berlangganan) program studi dalam satu tahun terakhir.
5.9	Jumlah prosiding yang dimiliki program studi dalam satu tahun terakhir.
5.10	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan prasarana dan sarana utama di laboratorium
5.11	Kelayakan prasarana dan sarana laboratorium keterampilan pada Program Studi.
5.12	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran pada UPPS.
5.13	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik pada program studi.
5.14	Audit internal terhadap pengelolaan keuangan pada Unit Pengelola Program Studi.
5.15	Audit internal terhadap pengelolaan sarana dan prasarana pada Unit Pengelola Program Studi

### 2.2.6 Standar 6 – Pendidikan

<b>NO KODE</b>	<b>ELEMEN PENILAIAN STANDARD 6 - PENDIDIKAN</b>
6.1	Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.
6.2	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.

NO KODE	ELEMEN PENILAIAN STANDARD 6 - PENDIDIKAN
6.3	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.
6.4	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.
6.5	Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.
6.6	Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi.
6.7	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran
6.8	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.
6.9	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada UPPS.
6.10	Tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa pada program studi.
6.12	Substansi praktek kerja profesi dan pelaksanaannya (Tahap Profesi)
6.13	Ketersediaan RS Pendidikan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, jumlah dan variasi pasien rawat inap dan rawat jalan, jumlah SDM sebagai sarana pendidikan klinik yang menjamin tercapainya Kompetensi Indonesia pada Program Studi.
6.14	Rasio pasien rawat inap terhadap mahasiswa program profesi
	6.15 Variasi kasus di RS Pendidikan memenuhi daftar penyakit Standar Kompetensi
6.16	Kontribusi RS untuk pendidikan.
6.17	Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri
6.18	Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir.
6.19	Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir.
6.20	Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir.
6.21	Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir

### 2.2.7 Standar 7 – Penelitian

<b>NO KODE</b>	<b>ELEMEN PENILAIAN STANDARD 7 - PENELITIAN</b>
7.1	Kegiatan penelitian oleh dosen tetap di Program Studi sesuai roadmap dalam tiga tahun terakhir.
7.2	Relevansi penelitian pada Program Studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: (1) memiliki roadmap penelitian untuk dosen dan mahasiswa; (2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian; (3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, (4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan, dan (5) Integrasi penelitian pada mata kuliah
7.3	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi

### 2.2.8 Standar 8 – Pengabdian kepada Masyarakat

<b>NO KODE</b>	<b>ELEMEN PENILAIAN STANDARD 8 – PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>
8.1	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) sesuai roadmap oleh dosen tetap di Program Studi dalam tiga tahun terakhir.
8.2	Relevansi PkM pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: (1) memiliki roadmap PkM untuk dosen dan mahasiswa, (2) pelaksanaan PkM sesuai dengan roadmap PkM, (3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap, (4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan, dan (5) pemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk pengayaan pembelajaran.
8.3	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa pada program studi.

### 2.2.9 Standar 9 – Luaran

<b>NO KODE</b>	<b>ELEMEN PENILAIAN STANDARD 9 - LUARAN</b>
9.1	Persentase Keberhasilan Studi pada PS.
9.3	Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama satu tahun terakhir (Tahap Profesi).

NO KODE	ELEMEN PENILAIAN STANDARD 9 - LUARAN
9.5	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) (Tahap Profesi).
9.6	Persentase lulusan CBT dalam tiga tahun terakhir
9.7	Persentase lulusan OSCE dalam satu tahun terakhir
9.8	Masa Tunggu Lulusan Mendapatkan Pekerjaan
9.9	Tingkat Kepuasan Pengguna: Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.
9.10	Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap PS.
9.11	Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.
9.12	Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.
9.13	Penghargaan/Rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam satu tahun terakhir
9.14	Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam satu tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik
9.15	Pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi.
9.16	Pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.
9.17	Pelaksanaan PkM diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber- ISBN pada program studi
9.18	Pengukuran kepuasan mitra kerja sama pada UPPS.

### 2.2.10 Analisis SWOT

<b>NO KODE</b>	<b>ELEMEN PENILAIAN STANDARD 6 - PENELITIAN</b>
10.1	Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.
10.2	Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi.
10.3	Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.

### **3 PELAKSANAAN SPMI**

#### **3.1 Pelaksanaan SPMI untuk Tahun 2023**

Standar di dalam LAM secara akumulatif telah tertampung di dalam standar SPMI. Penilaian SPMI di Departemen dan Prodi melalui audit mutu internal (AMI), digunakan untuk: (i) pemantauan atas keterlaksanaan standar, (ii) penjaminan dan pengendalian proses pendidikan di Prodi, dan (iii) digunakan untuk menentukan peringkat Departemen dan/atau Prodi pelaksana SPMI terbaik. Berdasarkan SK Rektor No 25 tahun 2019, disebutkan beberapa tupoksi mutu pada level Fakultas, Departemen, dan Prodi.

Terdapat dua kali pelaksanaan AMI, yaitu (i) setiap semester, dan (ii) setiap tahun. Pelaksanaan audit mutu setiap semester, dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi pada sistem SI akademik untuk program SAR dan IPD. Monev terhadap dua program tersebut, merupakan upaya di dalam pengendalian dan penjaminan mutu pada proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Di ITS telah terbentuk sistem pengendalian proses pembelajaran yang dinyatakan dalam 5 tingkatan/level pengendalian. Lima level tersebut, ditunjukkan pada Gambar 4.1 di bawah ini.

Sistem pengendali level mutu di ITS dalam 5 level, yaitu:

- Level 1 – sebagai representasi dari penanggung jawab proses akademik di ITS.
- Level 2 – sebagai representasi dari penanggung jawab proses akademik di Fakultas.
- Level 3 – sebagai representasi dari penanggung jawab proses akademik di level Departemen dan / atau Prodi.
- Level 4 – sebagai representasi dari penanggung jawab proses pembelajaran pada level kelompok keilmuan / Rumpun Mata Kuliah (RMK).
- Level 5 – sebagai representasi dari penanggung jawab pelaksanaan pembelajaran pada setiap dosen pelaksana perkuliahan.

Pengendali mutu dalam 5 level tersebut, mempunyai peran penting di dalam SPMI di Departemen dan/atau Prodi. Untuk pengendali level 5,4, dan 3, akan ikut berperan di dalam pelaporan pelaksanaan standar pendidikan.



Gambar 3.1 Sistem pengendalian mutu sesuai dengan Tupoksi level Mutu di ITS

Dalam pelaksanaan SPMI tahun 2023, instrumen penilaian dan indikator ketercapaian standar mencakup ke 5 level pengendalian mutu di atas. Salah satu pelaksana standar adalah Unit Pengelola Prodi (UPPS). 3 level terbawah yaitu level 5, 4 dan 3 merupakan kegiatan mutu di Prodi yang dikelola oleh UPPS. UPPS di ITS telah ditetapkan adalah: (i) Departemen, apabila Departemen mengelola lebih dari 1 (satu) Prodi, atau (ii) Fakultas, apabila Departemen mengelola hanya 1 (satu) prodi.

### 3.2 Jadwal Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan SPMI melalui AMI sesuai dengan jadwal yang ditunjukkan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan SPMI ITS tahun 2023 melalui audit internal

No	Kegiatan	Jadwal	Keterangan - Pelaksana
1	Rekrutmen Auditor baru untuk: 1. Akademik 2. Penimas 3. Profesi dokter (dari UNAIR)	Surat ke Dep Bulan Mei 2023 Bulan Juni 2023	KPM
2	Sosialisasi standar dan Panduan SPMI	Agustus Minggu ke 1, 2023	KPM, UPMB, Dekanat dan Dep.
3	Pengiriman Panduan SPMI ke Dekan dan Kadep	4 Agustus 2023	KPM melalui e-office

No	Kegiatan	Jadwal	Keterangan - Pelaksana
	Sosialisasi program SPMI kepada Dekan, Kadep (Pendidikan Akademik dan Vokasi) dan pengisian SPMI Secara luring di Kampus/Hotel	14-15 Agustus 2023	KPM - Teknis pengisian pada dokumen "Panduan pengisian spmi.its.ac.id"
	Pengisian online kriteria SPMI untuk Prodi Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor oleh Prodi	26 Agustus – 17 September 2023	Departemen, prodi
	Workshop: Audit SPMI untuk Akademik, Kemahasiswaan dan Penimas Audit SKPB Audit Dep. & Prodi (Akademik & Penimas-Lab) Audit Penimas Audit Prodi Profesi (penambahan auditor) Para Kasubag Prodi dan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat	Dalam 3 hari berturut-turut 21 Agustus 2023 22 Agustus 2023  23 Agustus 2023 21 Agustus 2023 24 Agustus 2023	KPM Auditor Auditee (Kasubag)
	Penugasan auditor Akademik & Penimas: 1. Auditor SKPB 2. Auditor Penimas 3. Auditor Dep, Prodi dan Lab 4. Auditor Prodi Profesi	12 Juni 2023  Maks. 17 September 2023	
8	Desk evaluation terhadap isian online oleh Auditor	19 September – 30 September 2023	
9	Refreshing pernyataan persepsi seluruh auditor (Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor) Di Kampus	24 September 2023	Melalui sistem online
10	Visitasi AMI Secara offline	4-22 Oktober 2023	KPM Dep., Prodi Dalam 2 sesi pagi dan siang
11	Hasil penilaian Auditor	22 – 28 Oktober 2023	
12	Pengumpulan dokumen rencana tindak lanjut oleh semua Prodi	29 Oktober 2023	
13	Penentuan pemenang SPMI Prodi Melalui rapat dengan DPM	1 Nopember 2023	KPM - Mekanisme rapat Bersama DPM dan perwakilan auditor
14	SK Rektor untuk pemenang SPMI Prodi	Minggu ke 1, Nov. 2023	
15	Pengumuman pemenang SPMI Prodi	10 November 2023	



Jadwal yang dituliskan di dalam Tabel 4.1 di atas, untuk tahun 2023 dilakukan secara offline. Untuk mempermudah pelaksanaan setiap tahap, dokumen panduan SPMI akan dilengkapi dengan beberapa panduan dan formulir. Panduan yang menyertai dokumen ini adalah sbb:

1. Manual dalam mengisi data dan informasi sistem spmi.its.ac.id untuk Prodi
2. Manual dalam menilai isian data pada sistem spmi.its.ac.id untuk Auditor
3. Manual dalam mensinkronisasi data pada MyITS Onedata dengan spmi.its.ac.id

### **3.3 Pelaksanaan SPMI dalam Dua Tahap**

Pelaksanaan SPMI, dilakukan melalui dua tahap, yaitu:

- (i) Tahap desk evaluasi/audit dokumen, yaitu penilaian atas data dan informasi baik kuantitatif maupun kualitatif, yang telah diisikan oleh Prodi serta data kuantitatif yang ditarik oleh sistem dari beberapa sumber data yang ada pada my.its.ac.id.

Pelaksanaan desk evaluasi / audit kecukupan, dilakukan oleh sistem untuk data kuantitatif, dan dilakukan oleh Auditor untuk data kualitatif.

- (ii) Tahap visitasi atau audit lapangan.

Tahap audit lapangan dengan cara wawancara dengan auditee yang ada di Prodi dan / atau Departemen.

Auditee yang akan diwawancarai pada saat audit lapangan adalah sebagai berikut:

1. Kadep dan / Kaprodi sebagai UPPS dan Prodi, dan pengendali mutu SAR level 3
2. Perwakilan Ka-RMK/Kalab sebagai pengendali mutu SAR level 4
3. Perwakilan Dosen sebagai pengendali mutu SAR level 5
4. Perwakilan Tendik sebagai tenaga yang menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi
5. Perwakilan Mahasiswa, dengan ketentuan minimal 1 mahasiswa setiap Angkatan.

### **3.4 Isian Butir Standar dan Lingkup Audit**

#### **3.4.1 Isian Butir Standar**

Isian butir standar dalam 2 kategori, yaitu kuantitatif dan kualitatif, yang telah dijelaskan di dalam sub bab 3.3. Isian data kuantitatif, menempati data Pendahuluan, dengan rincian data ditunjukkan pada Tabel 4.2 di bawah. Beberapa data di dalam tabel merupakan data yang bersesuaian dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 754/P/2020 tentang IKU untuk PTN/LLDIKTI. Di dalam IKU tersebut ditetapkan 8 butir. Terminologi IKU di dalam Surat Keputusan Menteri berbeda dengan IKU yang dimaksudkan di dalam pencapaian indikator kinerja utama sebagai pelaksanaan SN Dikti, yang ditetapkan oleh BAN PT / LAM.

Ke 8 (delapan) IKU sesuai dengan SK Dirjen adalah sbb:

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan KepMendikbud No. 754/P/2020

IKU	Deskripsi Indikator
IKU 1	Persentase lulusan S1 dan Program Diploma setahun terakhir yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta
IKU 2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 setahun terakhir yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional
IKU 3	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 (berdasarkan ilmu), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir
IKU 4	Persentase dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja
IKU 5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen (1/3)
IKU 6	Persentase prodi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerjasama dengan mitra
IKU 7	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau <i>project-based learning</i> sebagai sebagian bobot evaluasi
IKU 8	Persentase prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

Tabel 3.3 Isian pada Butir Standar Prodi Sarjana / Sarjana Terapan

<b>NO</b>	<b>ELEMEN PENILAIAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>Keterangan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1.1.1 VMTS	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Prodi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan Prodi (PS) yang dikelolanya	
2	1.1.2 VMTS	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	
3	1.1.3 VMTS	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	
4	2.1.1 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	
5	2.1.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong	
6	2.2.1 Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	A. Komitmen unit pengelola Prodi (UPPS) dan Prodi dalam kepemimpinan.	
7	2.2.2 Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	B. Kapabilitas pimpinan UPPS	
8	2.3.1 Kerjasama	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS.	
9	2.3.2 Tabel 1 LKPS Kerjasama	A. Kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan Prodi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. (sebagai IKU 6) Tabel 1 LKPS	
10		B. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. (sebagai IKU 6) Tabel 1 LKPS	

11	2.4.1 Indikator Kinerja Tambahan	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar Pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.	
12	2.4.2 Evaluasi Capaian Kinerja	Analisis keberhasilan dan/atau tidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan	
13	2.5.1 Penjaminan Mutu	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)	
14	2.6.1 Kepuasan Pemangku Kepentingan	Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan	
15	3.1.1 Mahasiswa Indikator Kinerja Utama - Kualitas Input Mahasiswa	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru.  Tabel 2.a. LKA Seleksi Mahasiswa Baru	
16	3.1.2 Mahasiswa asing	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa. Tabel 2.b. LKA Mahasiswa Asing	
17	3.2.1 Mahasiswa - Keberlanjutan	Upaya yang dilakukan UPPS dan PS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dan bukti keberhasilannya.	
18	3.3.1 Layanan Kemahasiswaan	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan	
19	3.3.2 Mahasiswa – Mutu Layanan Kemahasiswaan	B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan	
20	4.1.1 Sumber Daya Manusia Indikator Kinerja Utama - Profil Dosen	Kecukupan dosen Tabel 3.a.1 LKA Dosen Tetap Perguruan tinggi (DTPS)	Wajib diverifikasi dan divalidasi <a href="#">AMI-1</a>
21	4.1.2 Sumber Daya Manusia	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1 LKA Dosen	Wajib diverifikasi dan divalidasi <a href="#">AMI-2</a>
22	4.1.3 Sumber Daya Manusia	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1 LKA Dosen	Wajib diverifikasi dan divalidasi <a href="#">AMI-3</a>
23	4.1.4 Sumber Daya Manusia	Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional / <b>sertifikat kompetensi / profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja</b> terhadap jumlah DTPS. (sebagai IKU 3) Tabel 3.a.1 LKA Dosen	Wajib diverifikasi dan divalidasi <a href="#">AMI-4</a>
24	4.1.5 Sumber Daya Manusia	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.	Wajib diverifikasi dan divalidasi

		Tabel 3.a.1 dan Tabel.3.a.4 LKPS Untuk Sarjana terapan – Tabel 3.a.5 LKPS “Dosen Industri / Praktisi”	AMI-5
25	4.1.6 Sumber Daya Manusia	Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS. Tabel 2.a dan Tabel 3.a.1 LKPS	Wajib diverifikasi dan divalidasi AMI-6
26	4.2.1 Dosen Pembimbing TA	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir Tabel 3.a.4 LKA	Wajib diverifikasi dan divalidasi AMI-7
27	4.2.2 Kinerja Dosen	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS Tabel 3.a.2 LKPS	Wajib diverifikasi dan divalidasi AMI-8
28	4.2.3 Kinerja Dosen	A. Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/ kinerja / berkegiatan di PT QS100 (berdasarkan ilmu) bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional. (“Pengakuan / Rekognisi DTPS”) (sebagai IKU4) Table 3.b.1 LKPS	Wajib diverifikasi dan divalidasi AMI-9
29		B. Kegiatan “penelitian DTPS” yang relevan dengan bidang Prodi dalam 1 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS	Wajib diverifikasi dan divalidasi AMI-10
30		C. Kegiatan “PkM DTPS” yang relevan dengan bidang Prodi dalam 1 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS	Wajib diverifikasi dan divalidasi <b>Tersedia Data</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PkM Nasional (Dalam Negeri)</li> <li>• PkM PT (ITS)</li> <li>• PkM Mandiri</li> </ul> <b>Input Prodi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian Internasional</li> </ul> AMI-11
31	4.3.1 Kinerja Dosen - Penelitian dan PkM	“Publikasi ilmiah DTPS” dengan tema yang relevan dengan bidang Prodi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. (sebagai IKU 5) Tabel 3.b.4.1 LKPS	Wajib diverifikasi dan divalidasi AMI-12
32	4.3.2 Kinerja Dosen - Publikasi	Jumlah “ Pagelaran/Pameran/ Presentasi / Publikasi Ilmiah DTPS” (sebagai IKU 5) Dalam 1 tahun terakhir. Tabel 3.b.4.2 LKPS	Wajib diverifikasi dan divalidasi AMI-13
33	4.3.3 Kinerja Dosen – Jumlah Sitasi	“ Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi” dalam 1 tahun terakhir. (sebagai IKU 5)	Wajib diverifikasi dan divalidasi AMI-14

		Tabel 3.b.5 LKPS Untuk Prodi Sarjana Terapan: " Produk/Jasa DTSP yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat" Tabel 3.b.6 LKPS	
34	4.3.4 Kinerja Dosen Luaran Penelitian & PkM	"Luaran penelitian dan PkM lainnya yang dihasilkan DTSP" dalam 1 tahun terakhir. Tabel 3.b.7.1 LKPS Bagian-1 HKI (Paten, Paten Sederhana) Tabel 3.b.7.2 LKPS Bagian-2 HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.) Tabel 3.b.7.3 Bagian-3 Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial Tabel 3.b.7.4 Bagian-4 Buku Ber-ISBN, Book Chapter	Wajib diverifikasi dan divalidasi <a href="#">AMI-15</a>
35	4.4.1 Pengembangan Dosen	Upaya pengembangan dosen UPPS	<a href="#">AMI-16</a>
36	4.5.1 Tenaga Kependidikan	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	
37	4.5.2 Tenaga Kependidikan	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Prodi.	
38	5.1.1 Keuangan, Sarana dan Prasarana Indikator Kinerja Utama – Keuangan	Biaya operasional pendidikan Tabel 4 LKPS (Penggunaan Dana)	
39	5.2.1 Dana Penelitian	Penentuan rata-rata dana penelitian dosen / tahun dalam 1 tahun Tabel 4 LKPS	Wajib diverifikasi dan divalidasi
40	5.2.2 Dana PkM	Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD)/ tahun dalam 1 tahun terakhir. Tabel 4 LKPS	
41	5.3.1 Investasi	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	
42	5.4.1 Dana Pengembangan	Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan tri-dharma.	
43	5.5.1 Sarana dan Prasarana	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	
44	6.1.1 Pendidikan -Kurikulum	A. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan.	<a href="#">AMI-17</a>

45	6.1.2 Pendidikan – Kurikulum	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 (PerPres 8/2012).	AMI-18
46	6.1.3 Pendidikan – Kurikulum	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	AMI-19
47	6.2.1 Karakteristik Proses Pembelajaran	Karakteristik proses pembelajaran	AMI-20
48	6.2.2 Rencana Proses Pembelajaran	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	AMI-21
49	6.2.3 Rencana Proses Pembelajaran	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	
50	6.3.1 Pelaksanaan Proses Pembelajaran	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	AMI-22
51	6.3.2 Pelaksanaan Proses Pembelajaran	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	AMI-23
52		C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian:	AMI-24
53		D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM	AMI-25
54		E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran.	AMI-26
55	6.3.3 Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Kesesuaian alokasi waktu 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial sesuai SN Dikti dan realisasi dalam pembelajaran yang tertuang dalam jadwal perkuliahan	AMI-27
56	6.3.4 Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan. Tabel 5.a LKA "Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran"	AMI-28
57	6.4.1 Proses Pembelajaran - Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	AMI-29
58	6.5.1 Penilaian Pembelajaran	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian	AMI-30

59	6.5.2 Penilaian Pembelajaran	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.	AMI-31
60	6.5.3 Penilaian Pembelajaran	C. Pelaksanaan penilaian Untuk Case Method dan Project Based learning (sebagai IKU 7)	AMI-32
61	6.5.4 Penilaian Pembelajaran	Penilaian (asesmen) terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	AMI-33
62	6.6.1 Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	"Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran" oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS	Wajib diverifikasi dan divalidasi AMI-34
63	6.7.1 Suasana Akademik	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.(sebagai IKU 2)	AMI-35
64	6.7.2 dan 6.7.3 Kebijakan dan Implementasi MBKM	Kebijakan dan keterlaksanaan bentuk pembelajaran MBKM (sebagai IKU 2)	AMI-36
65	6.8.1 Kepuasan Mahasiswa	A. "Tingkat kepuasan mahasiswa" terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Input data oleh Prodi</li> <li>• isikan nilai IPD rata-rata serta isikan jumlah MK dengan IPD <math>\geq</math> 3.00 (dalam persen)</li> </ul> AMI-37
66	6.8.2 Tindak Lanjut – Kepuasan Mahasiswa	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	AMI-38
67	7.1.1 Penelitian Indikator Kinerja Utama – Relevansi Penelitian	Relevansi penelitian pada unit pengelola	
68	7.1.2 Penelitian Dosen dan Mahasiswa	Rata-rata jumlah penelitian DTPS yang sesuai dengan keilmuan PS/tahun dalam 1 (satu) tahun terakhir. Tabel 3.b.2 LKPS	Wajib diverifikasi dan divalidasi
69	7.1.3 Penelitian Dosen dan Mahasiswa	" Penelitian DTPS yang Melibatkan Mahasiswa" Tabel 6.a LKPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isian kuantitatif (Tabel LKPS)</li> <li>• Input data oleh Prodi</li> </ul>
70	8.1.1 Pengabdian kepada Masyarakat – Indikator Kinerja Utama – Relevansi PkM	Relevansi PkM pada unit pengelola	



71	8.2.1 PkM Dosen	" PkM DTPS yang Melibatkan Mahasiswa" dalam 1 tahun terakhir. Tabel 7 LKPS	
72	9.1.1 Luaran dan Capaian Tridharma – Indikator Kinerja Utama Pendidikan	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan.	Link keberadaan dokumen matrik – CPL-MK Prodi upload bukti pengukuran CPL <a href="#">AMI-39</a>
73	9.1.2 Luaran dan Capaian Tridharma – Indikator Kinerja Utama Pendidikan	Rata-rata "IPK lulusan" Tabel 8.a LKPS	Wajib diverifikasi dan divalidasi <a href="#">AMI-40</a>
74	9.1.3 Luaran dan Capaian Tridharma – Indikator Kinerja Utama Pendidikan	(a). " Prestasi Akademik Mahasiswa " Jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir. (sebagai IKU 2) Tabel 8.b.1 LKPS	Wajib diverifikasi dan divalidasi <a href="#">AMI-41</a>
75		(b). " Prestasi Non-akademik Mahasiswa " Prestasi mahasiswa di bidang non akademik dalam 1 tahun terakhir. Tabel 8.b.2) LKPS	Wajib diverifikasi dan divalidasi <a href="#">AMI-42</a>
76	9.1.4 Luaran dan Capaian Tridharma – Indikator Kinerja Utama Pendidikan	"Masa studi lulusan" dalam 1 tahun terakhir Tabel 8.c LKPS	Wajib diverifikasi dan divalidasi <a href="#">AMI-43</a>
77	9.1.5 Luaran dan Capaian Tridharma – Indikator Kinerja Utama Pendidikan	Persentase kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	Wajib diverifikasi dan divalidasi <a href="#">AMI-44</a>
78	9.1.6 Luaran dan Capaian Tridharma – Indikator Kinerja Utama Pendidikan	"Waktu tunggu lulusan" (WT) untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi. (sebagai IKU 1) Tabel 8.d.1 LKPS Data untuk TS – 1 (tahun "2021/2022")	Tidak diisi Kecuali Prodi masa habis akreditasi 2023 dan 2024, serta Prodi dengan nilai akreditasi C / Baik
79	9.1.7 Luaran dan Capaian Tridharma – Indikator Kinerja Utama Pendidikan	"Kesesuaian bidang kerja lulusan" dengan bidang studi dengan instrumen tracer study. (sebagai IKU 1) Tabel LKPS 8.d.2: " Tempat Kerja Lulusan" Tabel 8.e.1 LKPS: Keterangan tahun TS – 1 (tahun "2021/2022")	Tidak diisi Kecuali Prodi masa habis akreditasi 2023 dan 2024, serta Prodi dengan nilai akreditasi C / Baik
80	9.1.8 Luaran dan Capaian Tridharma – Indikator Kinerja Utama Pendidikan	Tingkat "kepuasan pengguna lulusan" Tabel 8.e.2 LKPS dan Tabel Referensi untuk Tabel 8.e.2) Kepuasan Pengguna Lulusan	Tidak diisi Kecuali Prodi masa habis akreditasi 2023 dan 2024, , serta Prodi dengan nilai akreditasi C / Baik

		Data untuk pengguna lulusan pada TS – 1 (tahun “2021/2022”)	
81	9.1.9 Luaran dan Capaian Tridharma – Indikator Kinerja Utama Pendidikan	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan Tabel LKPS 8.e.1	Tidak diisi Kecuali Prodi masa habis akreditasi 2023 dan 2024, serta Prodi dengan nilai akreditasi C / Baik
82	9.1.10 Luaran Dharma Penelitian dan PkM	(a). “Publikasi ilmiah mahasiswa”, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang Prodi dalam 1 tahun terakhir. Tabel 8.f.1.1 LKPS Untuk prodi sarjana terapan: “Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah Mahasiswa” Tabel 8.f.1.2 LKPS Untuk Prodi Sarjana Terapan: Produk/Jasa DTPS yang Dihasilkan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat Tabel 8.f.3	Tidak di isi Kecuali Prodi masa habis akreditasi 2023 dan 2024, serta Prodi dengan nilai akreditasi C / Baik
83		(b) “Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa”, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir Bagian-1 HKI (Paten, Paten Sederhana) Tabel 8.f.4.1 Bagian-2 HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.) Tabel 8.f.4.2 Bagian-3 Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial Tabel 8.f.4.3 LKPS Bagian-4 Buku Ber-ISBN, Book Chapter Tabel 8.f.4.4	
84	II.1.1 Analisis dan Penetapan Program Pengembangan  Analisis dan Capaian Kinerja	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	
85	II.1.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan didalam mengembangkan strategi institusi.	
86	II.2.1 Program Pengembangan	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	
87	II. 2.2 Program Keberlanjutan	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	

88	II.3.1 Kondisi Eksternal	Konsistensi dengan analisis SWOT dan / atau hasil analisis lain serta rencana pengembangan ke depan	
89	II.3.2 Profil Unit Pengelola	Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria	
90		Suplemen MK muatan basic science	
91		Suplemen MK Capstone design (khusus Prodi Teknik dan Infokom)	

### 3.4.2 Lingkup Audit

Lingkup audit akan didiskusikan dan kemudian ditetapkan, setelah prodi beroperasi 1 (satu) tahun/.

### 3.4.3 Penentuan Peringkat Prodi Pelaksana SPMI Terbaik

Pelaksanaan SPMI melalui Audit Mutu Internal (AMI), digunakan untuk memetakan pelaksanaan SPMI pada tingkat Prodi dan Departemen. Penentuan peringkat akan dibagi ke dalam dua kategori yaitu:

1. SPMI untuk bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. SPMI untuk bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Penentuan peringkat kedua kategori di atas didasarkan atas hasil berikut:

1. Nilai otomatis kuantitatif LKPS atas sub butir standar dari sistem online
2. Nilai rata-rata Auditor atas isian kualitatif LED secara online
3. Nilai kuantitatif atas LKPS yang menunjukkan syarat cukup Prodi dikategorikan "Unggul" oleh BAN PT.

Ketiga nilai di atas, akan terlihat pada sistem [spmi.its.ac.id](http://spmi.its.ac.id). Hasil nilai akan menunjukkan peringkat dari seluruh Prodi di ITS. Peringkat pelaksanaan SPMI di ITS akan mendapatkan penghargaan sebagai pemenang Prodi pelaksana SPMI terbaik.

### 3.4.4 Peringkat Pelaksana SPMI Terbaik dalam Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Penentuan peringkat pelaksana SPMI bidang Akademik dan Kemahasiswaan sesuai dengan pembagian standar yang ditunjukkan pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 3.4 Peringkat pada pelaksanaan SPMI level Prodi tahun 2023

	<b>Kategori</b>	<b>Keterangan*</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
<b>Prodi Sarjana yang belum terakreditasi/ tersertifikasi internasional</b>		
1	Peringkat 1	SPMI yang memenuhi: Bagian I Bagian II : 9 standar dan peningkatan capaian SPMI tahun 2022
2	Peringkat 2	
3	Peringkat 3	
<b>Prodi Sarjana yang telah terakreditasi / tersertifikasi internasional</b>		
1	Peringkat 1	SPMI yang memenuhi: Bagian I Bagian II : 10 standar dan peningkatan capaian SPMI tahun 2022
2	Peringkat 2	
3	Peringkat 3	
<b>Prodi Magister</b>		
1	Peringkat 1	SPMI yang memenuhi: Bagian I

2	Peringkat 2	Bagian II : 9 standar
3	Peringkat 3	
<b>Prodi Doktor</b>		
1	Peringkat 1	SPMI yang memenuhi: Bagian I Bagian II : 9 standar dan peningkatan capaian SPMI tahun 2022
2	Peringkat 2	
3	Peringkat 3	
<b>Prodi Sarjana Terapan</b>		
1	Peringkat 1	SPMI yang memenuhi: Bagian I Bagian II : 9 standar dan peningkatan capaian SPMI tahun 2022
2	Peringkat 2	
3	Peringkat 3	

### 3.4.5 Peringkat Pelaksana SPMI Terbaik dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Peringkat pelaksanaan SPMI dalam bidang penelitian dan PkM untuk tahun 2023, sesuai dengan kriteria yang telah dituliskan di dalam Tabel 4.7 akan diberikan penghargaan untuk Peringkat 1 sd 3. Kriteria yang digunakan untuk Prodi yang mendapatkan peringkat 1 sd 3 pelaksanaan SPMI terbaik, ditunjukkan pada Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5 Kriteria yang digunakan untuk menentukan peringkat 1 - 3 pelaksana SPMI Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (sesuai butir pada Tabel 4.8)

No	Peringkat	Keterangan
1	Peringkat 1	Departemen dengan Nilai SPMI yang memenuhi standar 4, 5, 6, dan 7, 8 dan nilai tertinggi pada pemenuhan kriteria K3L
2	Peringkat 2	Departemen dengan Nilai SPMI yang memenuhi standar 4, 5, 6, dan 7, 8 dan nilai kedua tertinggi pada pemenuhan kriteria K3L
3	Peringkat 3	Departemen dengan Nilai SPMI yang memenuhi standar 4, 5, 6, dan 7, 8 dan nilai ketiga tertinggi pada pemenuhan kriteria K3L

Jumlah butir standar yang digunakan sebagai acuan di dalam penentuan peringkat SPMI Penimas, terdapat 25 (dua puluh lima), dan ditunjukkan pada Tabel 4.8 di bawah ini.

Tabel 3.6 Butir yang digunakan untuk penilaian pelaksanaan SPMI bidang penimas di Departemen

NO	NO KODE pada Panduan SPMI	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
	(1)	(2)	(3)
1	4.10	4.2.3 Kinerja Dosen	B. Kegiatan "penelitian DTSP" yang

			relevan dengan bidang Prodi dalam 1 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS
2	4.11		C. Kegiatan "PkM DTPS" yang relevan dengan bidang Prodi dalam 1 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS
3	4.12	4.3.1 Kinerja Dosen - Penelitian dan PkM	"Publikasi ilmiah DTPS" dengan tema yang relevan dengan bidang Prodi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. (sebagai IKU 5) Tabel 3.b.4.1 LKPS
4	4.13	4.3.2 Kinerja Dosen - Publikasi	Jumlah " Pagelaran/Pameran/ Presentasi / Publikasi Ilmiah DTPS" (sebagai IKU 5) Dalam 1 tahun terakhir. Tabel 3.b.4.2 LKPS
5	4.14	4.3.3 Kinerja Dosen – Jumlah Sitasi	" Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi" dalam 1 tahun terakhir. (sebagai IKU 5) Tabel 3.b.5 LKPS Untuk Prodi Sarjana Terapan: " Produk/Jasa DTPS yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat" Tabel 3.b.6 LKPS
6	4.15	4.3.4 Kinerja Dosen Luaran Penelitian & PkM	"Luaran penelitian dan PkM lainnya yang dihasilkan DTPS" dalam 1 tahun terakhir. Tabel 3.b.7.1 LKPS Bagian-1 HKI (Paten, Paten Sederhana) Tabel 3.b.7.2 LKPS Bagian-2 HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.) Tabel 3.b.7.3 Bagian-3 Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial Tabel 3.b.7.4 Bagian-4 Buku Ber-ISBN, Book Chapter
7	5.2	5.2.1 Dana Penelitian	Penentuan rata-rata dana penelitian dosen / tahun dalam 1 tahun Tabel 4 LKPS
8	5.3	5.2.2 Dana PkM	Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD)/ tahun dalam 1 tahun terakhir. Tabel 4 LKPS
9	5.4	5.5.1 Sarana dan Prasarana	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
10	6.9	6.3.2 Pelaksanaan Proses Pembelajaran	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu SN Dikti Penelitian
11	6.10	6.3.2 Pelaksanaan Proses Pembelajaran	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM mengacu SN Dikti PkM

12	6.18	6.6.1 Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	"Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran" oleh DTSPS dalam 1 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS
13	6.19	6.7.1 Suasana Akademik	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.(sebagai IKU 2)
14	7.1	7.1.1 Penelitian Indikator Kinerja Utama – Relevansi Penelitian	Relevansi penelitian pada unit pengelola
15	7.2	7.1.2 Penelitian Dosen dan Mahasiswa	Rata-rata jumlah penelitian DTSPS yang sesuai dengan keilmuan PS/tahun dalam 1 (satu) tahun terakhir. Tabel 3.b.2 LKPS
16	7.3	7.1.3 Penelitian Dosen dan Mahasiswa	" Penelitian DTSPS yang Melibatkan Mahasiswa" Tabel 6.a LKPS
17	8.1	8.1.1 Pengabdian kepada Masyarakat – Indikator Kinerja Utama – Relevansi PkM	Relevansi PkM pada unit pengelola
18	8.2	8.2.1 PkM Dosen	" PkM DTSPS yang Melibatkan Mahasiswa" dalam 1 tahun terakhir. Tabel 7 LKPS
19	9.6	9.1.5 Luaran dan Capaian Tridharma – Indikator Kinerja Utama Pendidikan	Persentase kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS
20	9.7	9.1.6 Luaran dan Capaian Tridharma – Indikator Kinerja Utama Pendidikan	"Waktu tunggu lulusan" (WT) untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi. (sebagai IKU 1) Tabel 8.d.1 LKPS Data untuk TS – 1 (tahun "2021/2022")
21	9.8	9.1.7 Luaran dan Capaian Tridharma – Indikator Kinerja Utama Pendidikan	"Kesesuaian bidang kerja lulusan" dengan bidang studi menggunakan instrumen tracer study. (sebagai IKU 1) Tabel LKPS 8.d.2: " Tempat Kerja Lulusan" Tabel 8.e.1 LKPS: Keterangan tahun TS – 1 (tahun "2021/2022")
22	9.9	9.1.8 Luaran dan Capaian Tridharma – Indikator Kinerja Utama Pendidikan	Tingkat "kepuasan pengguna lulusan" Tabel 8.e.2 LKPS dan Tabel Referensi untuk Tabel 8.e.2) Kepuasan Pengguna Lulusan Data untuk pengguna lulusan pada TS – 1 (tahun "2021/2022")

23	9.10	9.1.9 Luaran dan Capaian Tridharma – Indikator Kinerja Utama Pendidikan	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan Tabel LKPS 8.e.1
24	9.11	9.1.10 Luaran Dharma Penelitian dan PkM	(a). "Publikasi ilmiah mahasiswa", yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang Prodi dalam 1 tahun terakhir. Tabel 8.f.1.1 LKPS Untuk prodi sarjana terapan: "Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah Mahasiswa" Tabel 8.f.1.2 LKPS Untuk Prodi Sarjana Terapan: Produk/Jasa DTSP yang Dihasilkan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat Tabel 8.f.3
25	9.12	9.1.10 Luaran Dharma Penelitian dan PkM	(b) "Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa", baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 1 tahun terakhir Bagian-1 HKI (Paten, Paten Sederhana) Tabel 8.f.4.1 Bagian-2 HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.) Tabel 8.f.4.2 Bagian-3 Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial Tabel 8.f.4.3 LKPS Bagian-4 Buku Ber-ISBN, Book Chapter Tabel 8.f.4.4

### 3.4.6 Apresiasi kepada Pelaksana SPMI Terbaik

Apresiasi diberikan kepada Institusi Pelaksana SPMI terbaik ITS tahun 2023, ditunjukkan pada Tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 3.7 Apresiasi Bidang pelaksanaan SPMI terbaik untuk ITS 2023

No	Bidang	Penerima	Kriteria Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Akademik & Kemahasiswaan	Prodi	Rata-rata dari (Nilai total SPMI ditambah dengan peningkatan nilai dibandingkan tahun sebelumnya)
2	Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat	Departemen	Rata-rata dari (Nilai total SPMI ditambah dengan peningkatan nilai dibandingkan tahun



No	Bidang	Penerima	Kriteria Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)
			sebelumnya)
3	MK Bersama	Koordinator MK Bersama pada SubDir SKPB	Rata-rata dari (Nilai total SPMI ditambah dengan peningkatan nilai dibandingkan tahun sebelumnya)
4	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Unit Penelitian dan Unit Pengabdian kepada Masyarakat	Rata-rata dari (Nilai total SPMI ditambah dengan peningkatan nilai dibandingkan tahun sebelumnya)

Dengan memperhatikan kriteria peringkat pelaksanaan SPMI terbaik yang dituliskan di dalam kolom (4) di atas, Nilai sebagai penentu peringkat, adalah sebagai berikut:

#### Nilai SPMI Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

$$N_{final\ SPMI-Akama} = \frac{0.45 N_{LKPS} + 0.55 N_{kualitatif} + \Delta_{SPMI(2023-2022)}}{2} \quad \dots (4.1)$$

Dimana:

$N_{final\ SPMI-Akama}$  = Nilai SPMI final untuk akademik dan kemahasiswaan tahun 2023

$N_{LKPS,SPMI}$  = Nilai data pendahuluan, yaitu data kuantitatif pada LKPS, yang diperoleh dari sistem secara otomatis

$N_{kualitatif}$  = Nilai isian data kualitatif berdasarkan rubrik

$\Delta_{SPMI(2023-2022)}$  = Nilai peningkatan SPMI tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

#### Nilai SPMI Bidang Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat pada Unit Departemen

$$N_{final\ SPMI-Penimas} = \frac{N_{25\ butir} + \Delta_{25\ butir(2023-2022)}}{2} \quad \dots (4.2)$$

Dimana:

$N_{final\ SPMI-Penimas}$  = Nilai SPMI final untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023.

$N_{25\ butir}$  = 25 Nilai butir standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tabel 4.8.

$\Delta_{25\ butir(2023-2022)}$  = nilai peningkatan SPMI Penimas Departemen tahun 2023 dibandingkan dengan 2022.

### Nilai SPMI Pelaksanaan MK Bersama

$$N_{final\ MK-Bersama} = \frac{N_{MK\ Bersama-2023} + \Delta_{MK-bersama\ (2023-2022)}}{2} \quad \dots (4.3)$$

Dimana:

$N_{final\ MK-bersama}$  = Nilai SPMI final untuk Pelaksanaan Pembelajaran MK Bersama

$N_{MK\ Bersama-2023}$  = Nilai SPMI Pelaksanaan Pembelajaran MK Bersama tahun 2023 berdasarkan butir standar pada dokumen Panduan SPMI MK Bersama Tahun 2023

$\Delta_{MK-bersama\ (2023-2022)}$  = nilai peningkatan SPMI MK bersama tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

- (i) Untuk SPMI bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Unit Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat

$$N_{final\ Penimas} = \frac{N_{Penimas\ 2023} + \Delta_{Penimas\ (2023-2022)}}{2} \quad \dots (4.4)$$

Di mana:

$N_{final\ Penimas}$  = Nilai SPMI final untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Pusat Penelitian / Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) tahun 2023

$N_{Penimas}$  = Nilai SPMI final untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan butir standar yang telah ditentukan di dalam dokumen Panduan SPMI Penimas 2023.

$\Delta_{Penimas\ (2023-2022)}$  = nilai peningkatan SPMI Penimas Pusat Penelitian / Pusat Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

Untuk pelaksanaan SPMI prodi profesi, di tahun awal, hanya diberlakukan beberapa standar dan tidak di evaluasi terhadap seluruh standar yang telah diuraikan pada bab 2 di atas.

### 3.5 Auditor SPMI Untuk Prodi Profesi

Auditor SPMI untuk Prodi profesi, ditunjuk oleh Kantor Penjaminan Mutu, dengan memperhatikan beberapa kriteria berikut ini:

1. Berpengalaman dalam melakukan penilaian / asesmen proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, dan
2. Berpengalaman dalam melakukan Audit dengan prinsip tidak memihak dan menghindari pertentangan kepentingan, bersikap netral, tanpa prasangka (berfikir

positif), dan saat membuat keputusan auditor terbebas dari segala macam intervensi.

Auditor pada prodi profesi dari perwakilan beberapa Fakultas. Setiap audit diketuai oleh seorang Ketua dan minimal 1 (satu) anggota.

### 3.6 NILAI DAN BOBOT SETIAP KRITERIA

Untuk pelaksanaan awal di dalam audit pelaksanaan standar oleh prodi profesi, dilakukan terhadap butir standar yang menunjukkan siklus PPEPP, dan ditunjukkan pada Tabel 3.8 berikut ini. Nilai setiap kriteria, dengan harkat diberi skala 1 sd 4, dengan masing masing harkat tersebut sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Indikator yang digunakan berdasarkan indikator pada dokumen panduan SPMI untuk Program Profesi akan dilakukan setelah 1 tahun beroperasi. Bobot nilai setiap pertanyaan ditunjukkan di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.8 Bobot untuk setiap pertanyaan pada SPMI Prodi Profesi untuk tahun 2023 untuk Prodi Profesi Dokter

No	Tahap	Bobot
<b>P - Perencanaan</b>		<b>20</b>
1	Ketersediaan dokumen kurikulum yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</li> <li>✓ Struktur Mata Kuliah (MK)</li> <li>✓ Matriks antara CPL dengan MK</li> </ul>	4
2	Ketersediaan panduan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	4
3	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	3
4	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran MK, serta ditinjau ulang secara berkala.	3
5	Kemudahan akses RPS oleh mahasiswa dan stakeholder	3
6	Ketersediaan dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi, serta Rencana Tugas	3
<b>P-Pelaksanaan</b>		<b>20</b>
7	Mutu Pelaksanaan pembelajaran (interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar), dengan karakteristik: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. interaktif,</li> <li>2. holistik,</li> </ol>	4

No	Tahap	Bobot
	3. integratif, 4. saintifik, 5. kontekstual, 6. tema-tik, 7. efektif, 8. kolaboratif, dan 9. berpusat pada mahasiswa	
8	Kesesuaian alokasi waktu 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial sesuai SN Dikti dan realisasi dalam pembelajaran yang tertuang dalam jadwal perkuliahan	4
9	Aktifitas pembelajaran di industri	4
10	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>• edukatif,</li> <li>• otentik,</li> <li>• objektif,</li> <li>• akuntabel, dan</li> <li>• transparan</li> </ul>	4
11	Mutu pelaksanaan RPL	4
<b>E – Evaluasi</b>		<b>20</b>
12	Pemantauan kesesuaian antara pelaksanaan RPL dengan panduan	3
13	Pemantauan kesesuaian proses pembelajaran terhadap rencana pembelajaran	3
14	<b>Evaluasi terhadap RPS</b> Evaluasi dan pemutakhiran RPS dengan memperhatikan hasil evaluasi dari KPM pada tahun sebelumnya	3
15	Evaluasi keterkaitan CPL Prodi dengan CP MK	3
16	Evaluasi terhadap Kedalaman dan keluasan materi sesuai dengan level KKNI 7 untuk Profesi	3
17	Evaluasi terhadap bukti RPL sesuai dengan CPMK	3
18	Evaluasi terhadap SKPI	2
<b>P - Pengendalian</b>		<b>15</b>
19	Pelaksanaan Monev dan tindak lanjut atas hasil Monev pada perencanaan, pelaksanaan pembelajaran oleh DirPaspas dan atau UPPS	5
20	Pelaksanaan early warning bagi Dosen yang terindikasi tidak melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) RPS</li> <li>(ii) Jadwal / alokasi waktu pembelajaran</li> </ul>	5

No	Tahap	Bobot
21	Pelaksanaan early warning bagi Dosen yang terindikasi tidak mengumpulkan / upload nilai tepat waktu.	5
<b>P - Peningkatan</b>		<b>25</b>
22	Pelaksanaan pengembangan kompetensi Dosen	5
23	Pengembangan modul belajar dalam e-learning	5
24	Pemberian penghargaan kepada Dosen atas Kinerja di dalam proses pembelajaran	5
25	Apresiasi kepada Tendik dalam mendukung proses pembelajaran	5
26	Proses penjaminan mutu untuk peningkatan mutu proses dan pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan	5

Tabel 3.9 Bobot untuk setiap pertanyaan pada SPMI Prodi Profesi untuk tahun 2023 untuk Prodi Profesi Dokter

No	Tahap	Bobot
<b>P - Perencanaan</b>		<b>20</b>
1	Ketersediaan dokumen kurikulum yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</li> <li>✓ Struktur Mata Kuliah (MK)</li> <li>✓ Matriks antara CPL dengan MK</li> </ul>	4
2	Ketersediaan panduan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	4
3	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	3
4	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran MK, serta ditinjau ulang secara berkala.	3
5	Kemudahan akses RPS oleh mahasiswa dan stakeholder	3
6	Ketersediaan dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi, serta Rencana Tugas	3
<b>P-Pelaksanaan</b>		<b>20</b>
7	Mutu Pelaksanaan pembelajaran (interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar), dengan karakteristik: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. interaktif,</li> <li>2. holistik,</li> <li>3. integratif,</li> <li>4. saintifik,</li> <li>5. kontekstual,</li> </ol>	5

No	Tahap	Bobot
	6. tematik, 7. efektif, 8. kolaboratif, dan 9. berpusat pada mahasiswa	
8	Kesesuaian alokasi waktu 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial sesuai SN Dikti dan realisasi dalam pembelajaran yang tertuang dalam jadwal perkuliahan	5
9	Aktifitas pembelajaran di industri	5
10	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>• edukatif,</li> <li>• otentik,</li> <li>• objektif,</li> <li>• akuntabel, dan</li> <li>• transparan</li> </ul>	5
<b>E – Evaluasi</b>		<b>20</b>
11	Pemantauan kesesuaian proses pembelajaran terhadap rencana pembelajaran	4
12	<b>Evaluasi terhadap RPS</b> Evaluasi dan pemutakhiran RPS dengan memperhatikan hasil evaluasi dari KPM pada tahun sebelumnya	3
13	Evaluasi keterkaitan CPL Prodi dengan CP MK	3
14	Evaluasi terhadap Kedalaman dan keluasan materi sesuai dengan level KKNI 7 untuk Profesi	4
15	Evaluasi terhadap bukti RPL sesuai dengan CPMK	3
16	Evaluasi terhadap sertifikat lulusan	2
<b>P - Pengendalian</b>		<b>15</b>
17	Pelaksanaan Monev dan tindak lanjut atas hasil Monev pada perencanaan, pelaksanaan pembelajaran oleh DirPaspa dan atau UPPS	5
18	Pelaksanaan early warning bagi Dosen yang terindikasi tidak melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>(iii) RPS</li> <li>(iv) Jadwal / alokasi waktu pembelajaran</li> </ul>	5
19	Pelaksanaan early warning bagi Dosen yang terindikasi tidak mengumpulkan / upload nilai tepat waktu.	5
<b>P - Peningkatan</b>		<b>25</b>
20	Pelaksanaan pengembangan kompetensi Dosen	5
21	Pengembangan modul belajar dalam e-learning	5

No	Tahap	Bobot
22	Pemberian penghargaan kepada Dosen atas Kinerja di dalam proses pembelajaran	5
23	Apresiasi kepada Tendik dalam mendukung proses pembelajaran	5
24	Proses penjaminan mutu untuk peningkatan mutu proses dan pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan	5

### 3.7 PENILAIAN SPMI

Penilaian di dalam pelaksanaan SPMI Prodi Profesi dilakukan oleh Auditor melalui sistem online, dari dokumen yang diupload dan pada SIM akademik. Data pada SIM akademik terdiri dari data hasil proses pembelajaran, dan data evaluasi dari mahasiswa terhadap dosen, serta data hasil self assessmen report (SAR), dari masing-masing dosen.

#### Penilaian saat Audit Kepatuhan / Desk Evaluasi

Nilai saat desk evaluasi dilakukan oleh seluruh tim auditor. Nilai setiap auditor dapat bernilai sama atau berbeda antara satu auditor dengan auditor lain. Hasil nilai akhir saat desk evaluasi adalah rata-rata dari nilai para auditor. Nilai ini akan terlihat pada fitur di sistem online spmi.its.ac.id.

#### Penilaian saat Audit Lapangan/ Visitasi

Nilai saat visitasi, merupakan nilai tunggal. Nilai tunggal diperoleh dari hasil musyawarah para auditor. Nilai tersebut sebagai nilai akhir yang akan digunakan untuk menentukan peringkat pelaksana SPMI terbaik.

## 4 CARA PENGISIAN SPMI ONLINE UNTUK AUDITEE

Tahapan dalam menggunakan sistem online SPMI di MyITS SPMI untuk Auditee adalah mengikuti tahapan berikut ini.

### 4.1 PELAKSANAAN AUDIT

Pelaksanaan penilaian secara desk evaluasi dilakukan oleh Kantor Penjaminan Mutu bersama dengan Auditor yang ditugaskan, dan menggunakan bantuan Form Penilaian berformat Excel yang dapat diakses melalui <https://its.id/SPMIPROFESIKEAN>.

Pada form berikut terdapat 4 (empat) sheet penilaian, yaitu sheet ke: (1) Cover – sebagai identitas dari penilaian, (2) Hasil Nilai oleh Auditor

**SPMI - SKPB**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
**KANTOR PENJAMINAN MUTU**  
**TAHUN 2021**

Nama Mata Kuliah : Agama

Nama Unit Pengelola : SKPB

Nama Auditor 1 :  \*diisi oleh auditor

Nama Auditor 2 :  \*diisi oleh auditor

Nama Auditor 3 :  \*diisi oleh auditor

Nama Auditor 4 :  \*diisi oleh auditor

**SKOR AKHIR AUDIT**  
**0**

Tanggal Audit : 28-Jun-21

Isi Nama Mata kuliah

Isi Nama Auditor 1 sebagai Ketua auditor, Auditor 2,3, dan 4 sebagai anggota

Isi Tanggal dilakukan Audit

Gambar 4.1 Tampilan halaman depan di dalam form excel pencatatan hasil audit

Terdapat 2 (dua) nilai yang diberikan oleh Auditor, yaitu nilai: Desk evaluasi dan nilai pada saat Visit. Nilai Desk Evaluasi di isikan pada Sheet "DESK EVALUASI", dan nilai saat visit diisikan pada sheet "AUDIT".

Nilai Desk evaluasi akan link dengan sheet "SKOR DE",

Kedua nilai tersebut, akan di isi pada sheet lain di dalam excel, dengan tampilan Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 berikut ini.

NO.	INDIKATOR DAN PENILAIAN	SKOR DE
1	<b>Ketersediaan dokumen RPS untuk MK</b> Pemeriksaan dilakukan terhadap: a. Dokumen RPS sesuai dengan kelompok MK b. Hasil wawancara dengan dosen / tim dosen <b>Catatan</b> RPS paling sedikit memuat: 1. Nama program studi, nama kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu 2. Capaian pembelajaran lulusan yang di bebaskan pada mata kuliah 3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan 4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemam-puan pada tiap tahap pembelajaran 7. Pengalaman belajar maha-siswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 semester 8. Kriteria, indikator dan bobot penilaian dan, 9. Daftar referensi yang digunakan	Salah isi
4	Ketersediaan RPS pada jumlah MK > 80%,	
3	Ketersediaan RPS pada jumlah MK > 60% sd 80% MK	
2	Ketersediaan RPS pada jumlah MK > 50% sd 60%	
1	Ketersediaan RPS pada jumlah MK < 50%	
0	tidak ada nilai 0	

Nilai yang diisikan oleh Auditor berdasarkan Rubrik nilai 0 - 4 (Pada cell yang diblok warna kuning)

Rubrik nilai 0 - 4 untuk setiap butir pertanyaan

Gambar 4.2 Tampilan sheet "DESK EVALUASI" pada excel untuk pengisian nilai oleh Auditor



FORM PENILAIAN DESK EVALUASI SPMI SKPB TAHUN 2021		
PETUNJUK PENGISIAN: SEL YANG DIISI HANYA YANG BERWARNA KUNING		
NO.	INDIKATOR DAN PENILAIAN	SKOR DE
I	Perencanaan (P)	
1	<p>Ketersediaan dokumen RPS untuk MK</p> <p>Pemeriksaan dilakukan terhadap:</p> <p>a. Dokumen RPS sesuai dengan kelompok MK</p> <p>b. Hasil wawancara dengan dosen / tim dosen</p> <p>Catatan</p> <p>RPS paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama program studi, nama kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu</li> <li>Capaian pembelajaran lulusan yang di bebaskan pada mata kuliah</li> <li>Kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</li> <li>Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai</li> <li>Metode pembelajaran</li> <li>Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran</li> <li>Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 semester</li> <li>Kriteria, indikator dan bobot penilaian dan,</li> <li>Daftar referensi yang digunakan</li> </ol>	4.00

Contoh Nilai yang diisi oleh Auditor

Gambar 4.3 Tampilan "contoh" nilai yang diisi oleh auditor saat Desk Evaluasi

Sebagai contoh bila Auditor memberikan nilai 4 untuk pertanyaan ke 1 dan 3 untuk pertanyaan ke 2, maka pada sheet "SKOR DE", akan terisi secara otomatis 4, dan dengan bobot yang telah ditetapkan yaitu 5, nilai akhir dari pertanyaan 1 adalah 20. Gambar 4.4 berikut ini menunjukkan tampilan dari sheet "SKOR DE", ditunjukkan pada Gambar di bawah ini.

No	Pertanyaan	Skor DE	Bobot	Skor Akhir DE
I	Perencanaan (P)			
1	Ketersediaan dokumen RPS untuk MK	4	5	20
2	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran MK, serta ditinjau ulang secara	0.00	5	0
3	Kemudahan akses RPS oleh mahasiswa dan stakeholder	0.00	5	0
4	Ketersediaan dokumen Rencana Asesmen dan Asesmen, serta Rencana Tugas	0.00	5	0
5	Apakah file RPS dapat diakses oleh semua mahasiswa? file di website?	0.00	5	0
6	Apakah RPS di SKPB, sudah mengakomodasi level KKNI 6 untuk S1/DIV dan level	4.00		20

Gambar 4.4 Tampilan nilai pada sheet 'SKOR DE' hasil dari nilai Auditor

Nilai saat visitasi dimasukkan ke dalam sheet 'AUDIT', pada blok warna kuning untuk setiap pertanyaan. Tampilan dari sheet tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.5 di bawah ini.

NO.	DAFTAR PERTANYAAN	SKOR DE	SKOR AUDIT
<b>Perencanaan (P)</b>			
1	<p>Ketersediaan dokumen RPS untuk MK</p> <p>Pemeriksaan dilakukan terhadap:</p> <p>a. Dokumen RPS sesuai dengan kelompok MK</p> <p>b. Hasil wawancara dengan dosen / tim dosen</p> <p>Catatan</p> <p>RPS paling sedikit memuat:</p> <p>1. Nama program studi, nama kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu</p> <p>2. Capaian pembelajaran lulusan yang di bebaskan pada mata kuliah</p> <p>3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p> <p>4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai</p> <p>5. Metode pembelajaran</p> <p>6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemam-puan pada tiap tahap pembelajaran</p> <p>7. Pengalaman belajar maha-siswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 semester</p> <p>8. Kriteria, indikator dan bobot penilaian dan,</p> <p>9. Daftar referensi yang</p>	4.00	Salah isi
4	Ketersediaan RPS		
3	Ketersediaan RPS		
2	Ketersediaan RPS		
1	Ketersediaan RPS		
0	tidak ada nilai 0		
2	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran MK, serta ditinjau ulang secara berkala.	0.00	Salah isi
4	<p>Materi pembelajaran sesuai dengan RPS</p> <p>Dilengkapi dengan modul ajar yang lengkap</p> <p>Materi Diupload di Myclassroom</p> <p>Dilakukan penilaian secara berkala terhadap Materi</p>		

Gambar 4.5 Tampilan dari sheet 'AUDITOR' sebagai tempat isian nilai saat Visitasi.

Hasil penilaian dari beberapa butir standar yang telah dinilai oleh auditor akan terlihat di dalam Gambar 4.6 di bawah ini.

No	Pertanyaan	Skor AUDIT	Bobot	Skor Akhir AUDIT
<b>Perencanaan (P)</b>				
1	Ketersediaan dokumen RPS untuk MK	4.00	5	20
2	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang	3.00	5	15
3	Kemudahan akses RPS oleh mahasiswa dan stakeholder	0.00	5	0
4	Ketersediaan dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi dan Rencana Tugas	0.00	5	0
5	Apakah materi pembelajaran yang diajarkan dapat diakses oleh semua mahasiswa	?	5	0
6	Apakah materi pembelajaran yang diajarkan sesuai dengan RPS	?	5	0

Gambar 4.6 Tampilan dari Sheet "SKOR AKHIR" sebagai hasil akhir nilai saat visitasi oleh Auditor

## 4.2 TINDAK LANJUT DARI HASIL AUDIT

Rencana tindak lanjut yang di isikan oleh Auditee, sebagai pernyataan akan melakukan tindak lanjut atas temuan. Rencana tindak lanjut ini, didasarkan pada kategori temuan. Terdapat 3 (tiga) kategori temuan, yaitu: (i) OB – observe, (ii) Ketidak sesuaian (KTS) minor, dan (iii) KTS mayor. Formulir yang digunakan oleh auditee untuk melakukan tindak lanjut, telah dituliskan di bagian Lampiran.

Formulir hasil temuan atau laporan audit mengikuti template yang ada di dalam lampiran. Beberapa istilah di dalam hasil audit maupun tindak lanjut audit, ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Istilah di dalam laporan hasil audit dan pelaporan hasil audit

No	Kolom	Penjelasan isian dalam kolom
1	<b>KATEGORI TEMUAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temuan positive</li> <li>• OB</li> <li>• KTS (ketidak sesuaian) mayor</li> </ul>

No	Kolom	Penjelasan isian dalam kolom
		<ul style="list-style-type: none"> <li>KTS (ketidak sesuaian) minor</li> </ul>
2	<b>DESKRIPSI / URAIAN TEMUAN</b>	Merupakan penjelasan / deskripsi dari temuan No 1 – Kategori Temuan
3	<b>AKAR PENYEBAB</b>	Merupakan pernyataan dari akar penyebab dari temuan, apabila temuan dikategorikan sebagai OBS, KTS Minor dan KTS Mayor.
4	<b>AKIBAT</b>	Merupakan pernyataan dari Akibat, apabila temuan tersebut tidak ditindaklanjuti / diselesaikan, apabila temuan dikategorikan sebagai OBS, KTS Minor dan KTS Mayor.
5	<b>TINDAK LANJUT</b>	Merupakan pernyataan tindak lanjut yang akan dilakukan, dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Program</li> <li>(ii) Kegiatan</li> </ul> Yang dilakukan oleh Auditee
6	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	Merupakan tindakan koreksi dari Auditee merupakan langkah awal perbaikan yang dilakukan ketika ada temuan KTS (Ketidak-sesuaian). Tindakan koreksi bertujuan untuk menghilangkan gejala atau <i>symptom</i> yang muncul dipermukaan. Beberapa Auditee merasa cukup dengan menghilangkan gejala dari temuan, sedangkan hal yang paling penting adalah perlunya tindakan korektif untuk menghilangkan akar masalah dan juga tindakan pencegahan (preventif). Tindakan koreksi yang dilakukan dimaksudkan untuk <b>meniadakan</b> sebab-sebab <b>ketidaksesuaian (KTS)</b> baik Minor maupun Mayor, cacat, atau hal-hal lain yang tidak diinginkan, sehingga mampu mencegah terjadi KTS di atas dan dapat membawa organisasi pada <b>peningkatan mutu</b> secara berkelanjutan ( <i>Continuous Improvement</i> ).
7	<b>TANGGAL KESEPAKATAN</b>	Merupakan pernyataan waktu berupa tanggal saat terjadinya kesepakatan antara Auditor dan Auditee dalam mengisikan pernyataan Tindak Lanjut dan bentuk tindakan koreksi. Tanggal kesepakatan di isikan sebagai tanggal pelaksanaan Audit Lapangan / visitasi.
8	<b>TANGGAL PELAKSANAAN TINDAK</b>	Merupakan pernyataan dari Auditee akan melakukan tindak lanjut dengan batas maksimum, sesuai dengan yang diisikan di dalam kolom tersebut.

No	Kolom	Penjelasan isian dalam kolom
	LANJUT	

### 4.3 SOP Pelaksanaan SPMI Melalui Audit

Flow chart Pelaksanaan SPMI, ditunjukkan di dalam diagram di bawah ini:

No	Aktifitas	Pelaksana						
		Prodi	Petugas KPM	Auditor	Kasubag	Pejabat Ka Akademik KPM	Pejabat Ka Penimas KPM	Pejabat Ka KPM
1	Penentuan Jadwal SPMI							
2	Penarikan data dari Power BI (DPTSI)							
3	Pemeriksaan data kesesuaian dengan konten LKPS – BAN PT							
4	Penyediaan data pada SPMI Online							
5	Pemisahan data per prodi							
6	Penyediaan data untuk Prodi spesifik pada dashboard SPMI Online							
7	Validasi dan verifikasi data oleh prodi							
8	Upload data pada SIM SPMI oleh Prodi (isian data)							
9	Entry isian data kualitatif oleh Prodi pada SPMI Online							
10	Pengolahan nilai data kuantitatif oleh system SPMI Online							
11	Pemeriksaan isian data kualitatif oleh auditor internal							
12	Pengolahan nilai dari auditor							
13	Pemeriksaan kelengkapan data nilai							
14	Pengolahan data untuk penentuan peringkat							
15	Rapat penentuan peringkat bersama DRPM							

16	Pengusulan SK peringkat melalui surat							
----	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

## **5 PENUTUP**

Buku Panduan SPMI ini merupakan pedoman pelaksanaan SPMI Prodi untuk Prodi PROFESI yang akan diberlakukan saat satu tahun setelah beroperasi menerima mahasiswa. Dengan memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan oleh LAM PTKES, dimana SPMI menjadi salah satu syarat cukup sebuah Prodi dapat terakreditasi, maka hasil dari SPMI ini dapat digunakan untuk proses akreditasi maupun pemenuhan akreditasi minimum bagi Prodi baru. Selain hal tersebut, data dan informasi dari SPMI digunakan oleh ITS untuk rapat tinjauan manajemen (RTM) yang secara rutin dilakukan, dalam rangka untuk menentukan program perbaikan berkelanjutan. RTM dilakukan secara bertingkat sesuai dengan kategori temuan.

Beberapa butir standar akan dimonitor dan dievaluasi dalam masa 5 (lima) tahun, yaitu standar Visi-Misi, dan standar Tata Kelola, kecuali untuk Prodi yang dikategorikan sebagai Prodi Baru, dan Prodi yang mempunyai nilai akreditasi BAN PT / LAM yaitu C atau Baik. Hasil dari pelaksanaan standar dapat digunakan sebagai kendali terhadap nilai akreditasi BAN PT / LAM dan akreditasi internasional untuk Prodi Sarjana dalam kategori kelompok II. Prinsip PPEPP di dalam SPMI tetap dilakukan, sebagai upaya untuk membentuk budaya mutu di level Institut sampai dengan level Prodi, sebagai upaya untuk persiapan dan pelaksanaan akreditasi internasional.

Buku panduan SPMI sebagai pegangan para auditor dan auditee dalam rangka penyamaan persepsi antara standar dan kriteria butir yang di audit dan hasil penilaiannya. Semoga dengan adanya buku panduan SPMI ini, dapat menjadi referensi dari Prodi untuk mengembangkan kegiatan, mengembangkan program dalam rangka memenuhi / melampaui standar yang ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

1. CIRP. ABET : Criteria for Accrediting Engineering Programs. 2013:1-27.
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Indonesia
3. Kemendikbud. Permendikbud No 3 2020 tentang SN Dikti.; 2020.
4. Presiden RI. UU RI No 12 Th 2012 - Pendidikan Tinggi. Jakarta; 2012:1-97.
5. Presiden RI. PP No 54 Thn. 2015 Ttg Statuta ITS.; 2015:1-87.
6. Pendidikan M, Kebudayaan DAN, Indonesia R. Permendikbud 3/2020 Ttg SN DIKTI Baru.; 2020.
7. Kemenristekdikti. Permenristekdikti No 62/2016 Tentang SPMI.; 2016:1-8.
8. Permendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan PTN Menjadi PTNBH.; 2020.
9. Keputusan Mendikbud No 83/2000 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional yang Diakui.; 2020.
10. Kemendikbud. Permendikbud No 5 - 2020, Tentang Akreditasi Prodi Dan Perguruan Tinggi; 2020.
11. ITS, Peraturan 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan ITS, 2019.
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum Untuk Program Pendidikan Akademik dan Profesi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
14. KPM ITS, Panduan SPMI Prodi Sarjana dan Sarjana Terapan, 2021.
15. BAN-PT, Lampiran 6 A peraturan BAN-PT No 5/2019 Matriks Penilaian Evaluasi Diri dan LKPS PRODI PROGRAM SARJANA.; 2019.
16. BAN-PT, Kriteria Dan Prosedur - Lampiran peraturan BAN - PT No 5/2019.;
17. BAN-PT, BAN PT Peraturan BAN-PT No 8/2021 Instrumen akreditasi LAM-EMBA, dan seluruh lampiran.
18. BAN-PT, BAN PT Peraturan BAN-PT No 9/2021 Instrumen akreditasi LAM-INFOKOM, dan seluruh lampiran.
19. BAN-PT, BAN PT Peraturan BAN-PT No 11/2021 Instrumen akreditasi LAM-SAMA, dan seluruh lampiran.
20. BAN-PT, BAN PT Peraturan BAN-PT No 12/2021 Instrumen akreditasi LAM-TEKNIK, dan seluruh lampiran.
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).





## Suplemen

### **Standard Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi**

Kompetensi lulusan dideskripsikan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan(CPL). Di dalam Peraturan Rektor No. 17 Tahun 2017, dengan merujuk pada kebijakan nasional yaitu:

- (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi)
- (2) Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember<sup>7</sup>, dan
- (3) Peraturan Senat Akademik Nomor 5 Tahun 2016, tentang arah kebijakan pengembangan kurikulum Institut Teknologi sepuluh Nopember
- (4) Peraturan Senat Akademik Nomor 2 Tahun 2016, tentang kebijakan dan arah pengembangan akademik

Kebijakan di atas, mengarahkan bahwa kurikulum berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh masing-masing program studi dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan minimum yang ditetapkan oleh SN Dikti, serta dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan harus mencakup Unggulan ITS.

### **Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan**

Rumusan capaian Pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan SN Dikti, memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI level 7, memuat nilai-nilai ITS, mengakomodasi isu perkembangan terkini dan masukan dari stakeholder internal dan eksternal.

#### **A. Deskripsi CPL – Aspek Sikap**

Deskripsi CPL dalam aspek Sikap untuk prodi profesi, harus memenuhi deskriptor CPL berikut ini:

CPL-1:

“Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan: ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, etika dan integritas, berbudi pekerti luhur, peka dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya dan

kemajemukan, menjunjung tinggi penegakan hukum, mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas, melalui kreatifitas dan inovasi, eksekusi, kepemimpinan yang kuat, sinergi, dan potensi lain yang dimiliki untuk mencapai hasil yang maksimal”

## **B. Deskripsi CPL – Aspek Ketrampilan Umum**

CPL dalam aspek ketrampilan umum (KU) untuk Prodi Profesi sesuai dengan deskriptor CPL-2 dan CPL-3 berikut ini.

CPL-2: Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya serta mengevaluasi dan memecahkan permasalahan melalui pendekatan monodisipliner dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan tanggung jawab penuh atas semua aspek.

CPL-3: Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri, dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional, maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dan memperhatikan prinsip keberlanjutan.

## **C. CPL Prodi dalam aspek Ketrampilan Khusus dan Pengetahuan.**

CPL prodi profesi dalam aspek Ketrampilan Khusus dan Pengetahuan, disusun sesuai dengan:

- i. Bidang keilmuan dan disiplin
- ii. Level 7 (tujuh) KKNi
- iii. Hasil tracer study
- iv. dan aspek lain yang dipandang perlu untuk memenuhi kemampuan sesuai dengan tujuan pendidikan Prodi Profesi

CPL dalam aspek ketrampilan khusus dan pengetahuan minimum untuk Prodi profesi harus sesuai dengan dengan deskriptor KKNi level 7 sebagai CPL-4 dan CPL-5 berikut ini:

### **CPL-4:**

Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

### **CPL-5:**

Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner”.

### **Reformulasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

Deskripsi CPL dalam aspek Sikap, Ketrampilan Umum dari Prodi Profesi yang diuraikan pada sub bab 2.1.1 di atas telah direformulasi atau disederhanakan menjadi beberapa deskriptor CPL dengan jumlah yang lebih sedikit. CPL hasil reformulasi / penyederhanaan dipastikan memenuhi kualifikasi kemampuan sesuai dengan SN Dikti dan KKNI.

Pemeriksaan atas kesesuaian kualifikasi kemampuan CPL PPI dapat ditunjukkan di dalam bentuk formulir yang ada pada Tabel berikut ini.

Tabel 0.1 Tabel pemeriksaan kesesuaian antara CPL SN Dikti untuk Prodi Profesi dengan CPL hasil reformulasi

<b>CPL sesuai SN DIKTI</b>	<b>CPL HASIL REFORMULASI</b>			
	<b>CPL-1</b>	<b>CPL-2</b>	<b>CPL-3</b>	<b>CPL-4</b>
S-1	V			
S-2	V			
S-3	V			
S-4	V			
S-5	V			
S-6	V			
S-7	V			
S-8	V			
S-9	V			
S-10	V			
KU-1		V		
KU-2		V		
KU-3		V		
KU-4		V		
KU-5		V		
KU-6		V		
KU-7		V		
KU-8		V		

CPL sesuai SN DIKTI	CPL HASIL REFORMULASI			
	CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4
KU-9		V		
KU-10		V		
KK-1			V	
P-1				V

Keterangan:

Beri tanda V, pada kolom kesesuaian dari kualifikasi kemampuan antara CPL versi SN Dikti dengan CPL hasil reformulasi.

### CPL prodi Profesi Minimal

CPL Prodi Profesi minimal untuk pendidikan profesi adalah sebagai berikut:

Tabel 0.2 CPL minimal untuk prodi profesi

No	Kode CPL	Deskriptor
1	CPL-1	Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan: ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, etika dan integritas, berbudi pekerti luhur, peka dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya dan kemajemukan, menjunjung tinggi penegakan hukum, mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas, melalui kreatifitas dan inovasi, eksekusi, kepemimpinan yang kuat, sinergi, dan potensi lain yang dimiliki untuk mencapai hasil yang maksimal
2	CPL-2	Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya serta mengevaluasi dan memecahkan permasalahan melalui pendekatan monodisipliner dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan tanggung jawab penuh atas semua aspek
4	CPL-3	Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri, dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional, maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dan memperhatikan prinsip keberlanjutan.
4	CPL-4	Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas

		semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
5	CPL-5	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keahliannya melalui pendekatan monodisipliner”.

### **CPL yang Dibebankan pada MK**

Beberapa CPL untuk pendidikan profesi akan dicapai melalui proses pembelajaran. Kemampuan tersebut harus dirancang oleh dosen / tim dosen pengampu dan kemudian menuangkannya dalam bentuk RPS – rencana pembelajaran semester.

RPS yang disusun harus memenuhi 9 (sembilan) unsur sesuai dengan Standard nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) Pasal 12. Dalam penyusunan RPS, didasarkan pada CPL yang dibebankan pada MK, di mana CPL minimal tersebut tertuang di dalam Tabel 2.4.

Kemampuan yang diraih oleh mahasiswa, dipastikan untuk dapat diamati dan diukur oleh Dosen/tim Dosen, serta dilakukan evaluasi terhadap seluruh hasil ukur apakah mahasiswa telah mencapai kemampuan sesuai dengan yang dirancang oleh dosen / tim dosen, dalam bentuk Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE). Beberapa kemampuan dapat diukur melalui bentuk tugas, yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri atau berkelompok dengan luaran yang telah ditetapkan oleh dosen/tim dosen. Semua bentuk tugas harus direncanakan dan disosialisasikan kepada mahasiswa dan dituangkan dalam bentuk dokumen rencana tugas (RT).


Berdasarkan perangkat pembelajaran yang disebut di atas: yaitu: (i) RPS, (ii) RAE dan (iii) RT, dosen/tim dosen akan menyelenggarakan pembelajarannya dengan didukung oleh fasilitas, dan sarana serta prasarana yang telah disediakan program studi. Penyelenggaraan pembelajaran harus dimonitor, dievaluasi, agar sesuai dengan dokumen perangkat pembelajaran, dan dokumen monitoring dan evaluasi ini dicatat untuk kemudian digunakan sebagai rapat tinjauan di program studi profesi untuk kemudian dapat ditindaklanjuti dalam program / aktifitas pada semester berikutnya.

Dokumen perangkat pembelajaran untuk MK yang sama dan kelas berbeda, dipersyaratkan bahwa: (1) RPS harus sama untuk semua kelas, (2) RAE dan RT dapat berbeda untuk kelas yang berbeda, bila cara mengukur kemampuan mahasiswa dilakukan dengan cara yang berbeda.

Kemampuan mahasiswa yang diperoleh melalui proses pembelajaran di Prodi, dalam rangka untuk mencapai CPL Prodi. Sebagai penjaminan mutu terhadap pelaksanaan


proses belajar mengajar, maka perlu dilakukan audit terhadap proses dan hasil pembelajarannya melalui audit mutu internal.

Gambar 2.2 berikut ini, menunjukkan prinsip PPEPP di dalam SPMI, untuk ketercapaian CPL, melalui ketercapaian kemampuan pada MK. Ketercapaian CPL diperoleh secara bersama, akumulasi, dan integrasi antara pembelajaran di Prodi. Tingkat ketercapaian MK dinyatakan secara akumulasi dalam IPK kelas, di mana setiap awal semester masing-masing level penanggung jawab menetapkan target nya. Target yang ditentukan di awal semester oleh Institut (SAR level 1), harus selaras dengan target yang ditentukan oleh Fakultas (SAR level 2), dan selaras dengan yang ditetapkan oleh Kaprodi, Ketua RMK dan Dosen MK pada SAR Level 3, 4 dan 5.



Gambar 0.1 PPEPP dalam proses pembelajaran prodi profesi di ITS untuk meraih CPL yang telah ditetapkan.

CPL yang dibebankan pada MK adalah CPL pada aspek Sikap dan / atau KU dan / atau aspek KK dan / atau aspek Pengetahuan yang telah dirancang oleh Prodi masing-masing. Gambar 2.1 di bawah ini merupakan hirarki dalam proses penyusunan rencana pembelajaran, dan proses pencapaian CP MK.



Gambar 0.2 Keselarasan hirarki CP pada MK

	CPL-1				CPL-5
MK-1	x	x			
Mk-2			x		x

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Standar isi merupakan kedalaman dan keluasan dari bahan kajian yang termuat di dalam dokumen kurikulum Prodi. Dimana beberapa ketentuan pada kurikulum adalah sbb:

1. Kurikulum pada Prodi Profesi harus memuat tujuan dan sasaran dari kurikulum secara eksplisit merujuk pada visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi yang menunjang visi dan misi ITS.
2. Kurikulum pada Prodi Profesi mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 7 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).



3. Kurikulum pada Prodi Profesi disusun dengan melibatkan stakeholder / pemangku kepentingan internal dan eksternal dan direview oleh pakar disiplin teknik, industri pengguna, asosiasi profesi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
4. Prodi Profesi melakukan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum paling sedikit satu kali dalam setahun dan hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan, pengembangan kurikulum. Evaluasi dan penyempurnaan kurikulum dilakukan melalui:
  - a. Evaluasi hasil dan proses pembelajaran, dan
  - b. Evaluasi substantif, tes atau pengukuran hasil belajar.
  - c. Proses sirkular yang berfungsi untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian.
  - d. Evaluasi digunakan oleh UPPS untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria, proses pembelajaran dan penilaian hasil CPL Prodi.
5. Prodi Profesi melakukan pengembangan kurikulum paling lama setiap 5 tahun dengan melibatkan stakeholder internal dan stakeholder eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
6. Materi Matakuliah Prodi Profesi harus mengandung kedalaman dan keluasan sesuai dengan CPL.

### **STANDARD PROSES PEMBELAJARAN**

Standar proses pembelajaran, mencakup:

- a. karakteristik proses pembelajaran;
- b. perencanaan proses pembelajaran;
- c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
- d. beban belajar mahasiswa.

### **RPS MK**

Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 12, bahwa: Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana

Pembelajaran Semester (RPS). RPS dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. RPS paling sedikit memuat:

- a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu;
- b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. metode pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i.
- i. daftar referensi yang digunakan.

### **PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

Pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan RPS, dengan memenuhi ketentuan berikut ini:

1. 1 (satu) semester terdiri dari 16 minggu kegiatan belajar termasuk di dalamnya evaluasi terhadap proses dan hasil belajar.
2. Metode pembelajaran yang digunakan dapat menggunakan satu atau lebih metode, yaitu:
  - a. diskusi kelompok,
  - b. simulasi,
  - c. studi kasus,
  - d. Pembelajaran kolaboratif,
  - e. Pembelajaran kooperatif,
  - f. Pembelajaran berbasis proyek,
  - g. Pembelajaran berbasis masalah, atau
  - h. metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Bentuk pembelajaran yang digunakan dapat berbentuk:
  - a. kuliah;
  - b. responsi dan tutorial;
  - c. seminar;

- d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
- e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- f. pelatihan militer;
- g. pertukaran pelajar;
- h. magang;
- i. wirausaha; dan/atau
- j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Dan wajib menggunakan bentuk pada huruf e dan j di atas.

4. (i) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
    - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
    - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
    - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
  - (ii) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
    - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
    - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
  - (iii) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
5. Rencana tugas (RT) untuk seluruh mata kuliah sebagai rencana pengalaman belajar mahasiswa, diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester. Formulir RT mahasiswa harus memuat:
    - a. Nama dan Kode MK, semester, bobot sks, nama dosen pengampu;
    - b. Sub CP MK;
    - c. Bentuk tugas;
    - d. Luaran tugas;
    - e. Deskripsi tugas;
    - f. Jadwal pelaksanaan tugas;
    - g. Indikator, kriteria dan bobot penilaian tugas;
    - h. Daftar rujukan yang digunakan untuk penyelesaian tugas
  6. Lama studi - paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan,

dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.

7. Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dapat dikonversikan ke dalam sks, dalam program rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan merujuk pada CPL dan CPL yang dibebankan pada MK.

### **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran mahasiswa, harus menggunakan prinsip penilaian. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

1. Penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa dapat dilakukan oleh salah satu atau kombinasi berikut ini:
  - a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
  - b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
  - c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
2. Penilaian proses dapat menggunakan instrumen berupa rubrik, dan penilaian terhadap hasil pembelajaran dapat menggunakan portofolio atau karya desain;
3. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
4. Prosedur penilaian dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

### **TAHAPAN PELAKSANAAN SPMI**

Tahapan pelaksanaan SPMI, dengan melalui tahap yang ditunjukkan pada Tabel berikut ini:

Tabel 0.1 tahapan pelaksanaan SPMI pada pengelolaan dan penyelenggaraan pada Prodi Profesi

<b>Tahap ke</b>	<b>Aktifitas</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	Sosialisasi instrumen	Informasi Melalui sistem online pada laman <a href="http://its.ac.id/kpm">its.ac.id/kpm</a> Surat pemberitahuan melalui e - perkantoran

Tahap ke	Aktifitas	Keterangan
2	Penetapan Jadwal pelaksanaan oleh KPM dan Prodi	27 Juni 2023
3	Rapat bersama penyamaan persepsi tentang standar dan teknis pelaksanaan SPMI Prodi Profesi, antara KPM, dan Pengelola Prodi	27 Juni 2023
4	Upload Dokumen pendukung SPMI pada email KPM, serta download bukti pelaksanaan proses pembelajaran melalui: i. MyClassroom ii. Integra ITS	Maks. 25 Agustus 2023
5	Penilaian oleh Auditor independent berdasarkan dokumen yang upload dan sistem SIM	Sept – Oktober 2023
6	Penyusunan Laporan	Minggu ke 4 Oktober 2023

Pelaksanaan SPMI melalui Audit, dilakukan terhadap auditee dengan memperhatikan peran nya di dalam proses pembelajaran tersebut. Auditee yang akan melaksanakan proses AMI dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yang ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 0.2 Peran Auditee pada Audit Pelaksanaan Prodi Profesi

Kode	Peran	
<b>U</b>	UPPS yang diwakili oleh Fakultas	Sebagai unit pengelola program studi
<b>K</b>	Pengelola Prodi	Sebagai koordinator Mata Kuliah
<b>D</b>	Dosen / tim Dosen	Sebagai pelaksana dan penilai, serta evaluasi proses pembelajaran. Perwakilan dari dosen sebanyak minimal 3 (tiga).

## **KRITERIA DAN PENILAIAN SPMI PRODI PROFESI**

Auditor dapat mengembangkan penilaian atas substansi.

### **KRITERIA PENILAIAN SPMI PRODI PROFESI**

Kriteria yang digunakan di dalam melakukan Audit pada SPMI Prodi profesi, didasarkan pada SN Dikti, dan sebagian dari kriteria APS 4.0. Kriteria sebuah proses pembelajaran dengan memperhatikan PPEPP. Pada tabel 4.1 berikut merupakan penjelasan dari masing-masing kriteria.

Tabel 0.3 Kriteria yang digunakan di dalam SPMI Prodi Profesi

No	Auditee	Tahap	Indikator
		<b>P - Perencanaan</b>	
1	U, K	Ketersediaan dokumen kurikulum yang memuat: 1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 2. Struktur Mata Kuliah (MK) 3. Matriks antara CPL dengan MK	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dokumen yang memuat Deskripsi CPL</li> <li>✓ Website Prodi dan / UPPS yang memuat CPL</li> <li>✓ Dokumen yang memuat Struktur MK</li> <li>✓ Dokumen yang memuat Matriks antara CPL dengan MK</li> </ul>
2	U, K	Ketersediaan panduan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk Prodi yang menyelenggarakan RPL	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dokumen Panduan RPL</li> <li>✓ Website Prodi dan / UPPS yang memuat Panduan RPL</li> </ul>
3	U, K, D	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jumlah RPS yang tersedia</li> <li>✓ Kelengkapan unsur RPS sesuai dengan SN Dikti</li> <li>✓ Kesesuaian dokumen RPS dengan template dari ITS.</li> <li>✓ <i>Link dengan keberadaan dokumen RPS (Dapat diperoleh dari My ITSClassroom)</i></li> </ul>
4	K, D, M	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran MK, serta ditinjau ulang secara berkala.	<p><i>Keterangan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Upload dokumen RPS atau input Link keberadaan dokumen RPS pada g.drive / my ITS classroom (dengan catatan: pemberian akses)</li> <li>✓ Upload dokumen modul ajar atau input Link keberadaan modul ajar MK pada g.drive / MyITS Classroom untuk seluruh MK (dengan catatan: pemberian akses)</li> </ul>

No	Auditee	Tahap	Indikator
5	K, D, M	Kemudahan akses RPS oleh mahasiswa dan stakeholder	✓ Bukti letak dokumen (dalam bentuk print screen) atau input Link letak RPS pada website UPPS dan/atau MyClassroom
6	K,D, M	Ketersediaan dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi, serta Rencana Tugas	✓ Link letak RAE dan RT pada website UPPS dan/atau MyClassroom
<b>P-Pelaksanaan</b>			
7	K, D, M	Mutu Pelaksanaan pembelajaran (interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar), dengan karakteristik: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. interaktif,</li> <li>2. holistik,</li> <li>3. integratif,</li> <li>4. saintifik,</li> <li>5. kontekstual,</li> <li>6. tema-tik,</li> <li>7. efektif,</li> <li>8. kolaboratif, dan</li> <li>9. berpusat pada mahasiswa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pelaksanaan Seluruh MK menunjukkan 9 karakteristik tersebut (Bukti aktifitas antara dosen dan mahasiswa di baik secara offline – dengan bukti presensi, berita acara perkuliahan maupun secara online di MyClassroom) (evidence yang lain: logbook)</li> <li>✓ Penggunaan platform dan / media pembelajaran (wajib menggunakan myITS Classroom), dalam bentuk sinkron dan asinkron (data Link di MyClassroom untuk seluruh MK) atau upload file excel yang berisi nama mk dan kelas dan link dalam bentuk tabel 5.1.</li> </ul>
8	K, D, M	Kesesuaian alokasi waktu 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial sesuai SN Dikti dan realisasi dalam pembelajaran yang tertuang dalam jadwal perkuliahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kesesuaian jadwal dan pelaksanaan perkuliahan, dengan print screen bukti dalam presensi.its.ac.id atau input link pendukung: presensi.its.ac.id dan myclassroom.</li> <li>✓ Kesesuaian beban belajar mahasiswa dengan bobot sks, Keterangan: 1 sks = 1 x 50' tatap Muka + 1 x 60' Belajar Terstruktur (dalam bentuk tugas) + 1 x 60' Belajar mandiri per minggu per semester</li> </ul>



No	Auditee	Tahap	Indikator
			1 sks = 170 menit kegiatan belajar
9	K, D, M	Aktifitas pembelajaran di industri Atau di konsultan mitra	✓
10	K, D, M	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>• edukatif,</li> <li>• otentik,</li> <li>• objektif,</li> <li>• akuntabel, dan</li> <li>• transparan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran MK, dengan upload dokumen dalam bentuk file pdf / input link letak dokumen di myclassroom / g.drive.</li> <li>✓ Dilakukan oleh dosen secara sendiri atau bersama team</li> <li>✓ Hasil / bukti penilaian dan rubrik / portofolio</li> </ul>
11	K, D, M	Mutu pelaksanaan RPL bagi Prodi yang menyelenggarakan RPL	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian pelaksanaan RPL dengan panduan</li> <li>✓ Terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian hasil RPL dengan Capaian Pembelajaran MK</li> </ul>
<b>E – Evaluasi</b>			
12	U, K	Pemantauan kesesuaian antara pelaksanaan RPL dengan panduan bagi Prodi yang menyelenggarakan RPL	✓ Bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan RPL yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian penilaian terhadap kemampuan mahasiswa atas pengalamannya dengan CP MK.
13	U, K	Pemantauan kesesuaian proses pembelajaran terhadap rencana pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan perkuliahan dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses.</li> <li>✓ Hasil pemantauan terdokumentasi dengan baik dan</li> </ul>

No	Auditee	Tahap	Indikator
			<p>digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Upload dokumen berita acara pelaksanaan pemantauan / dokumen check list pemanataan dalam bentuk pdf, atau entry link letak dokumen.</li> </ul>
14	U, K	Evaluasi terhadap RPS Evaluasi dan pemutakhiran RPS dengan memperhatikan hasil evaluasi dari KPM pada tahun sebelumnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Periode evaluasi RPS</li> <li>✓ Bukti pelaksanaan evaluasi dengan tersedianya: (1) pembaharuan RPS, (2) Pemeriksaan dari Koordinator MK pada dokumen RPS, dan (3) Otorisasi dokumen RPS dari UPPs dan/atau MyClassroom, dan (4) berita acara / notulen pelaksanaan evaluasi RPS</li> </ul>
15	U, K	Evaluasi keterkaitan CPL Prodi dengan CP MK	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penjaminan atas <i>constructive alignment</i> (keselarasan pembelajaran)</li> <li>✓ Kesesuaian antara bentuk dan teknik penilaian dengan CP MK, dengan evidence: kesesuaian soal (untuk ujian esay/test), bentuk dan lembar tugas untuk ujian non test</li> </ul>
16	U, K, D, M	Evaluasi terhadap kedalaman dan keluasan materi sesuai dengan level KKNI 7 untuk Profesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bukti evaluasi terhadap kedalaman dan keluasan materi, dapat berupa: (i) Berita acara pelaksanaan evaluasi, (ii) Tindak lanjut evaluasi, (iii) Hasil - modul ajar</li> <li>✓ Upload dokumen bukti keterlaksanaan evaluasi</li> </ul>
17	U, K, D, M	Evaluasi terhadap bukti RPL sesuai dengan CPMK bagi Prodi yang menyelenggarakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bukti evaluasi terhadap RPL berupa: (i) berita acara pelaksanaan RPL, (ii) Hasil pemeriksaan RPL, (iii) berita</li> </ul>

No	Auditee	Tahap	Indikator
		RPL	acara kesesuaian kemampuan mahasiswa selaras dengan KKNI Level 7
18	U, K, D, M	Evaluasi terhadap Sertifikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bukti Sertifikat yang memuat: Profil mahasiswa-nama, NRP, NIK, Tanggal lahir, Tempat lahir, tahun masuk, tahun lulus. Nama Prodi yang sesuai dengan SK Pendirian.</li> </ul>
<b>P - Pengendalian</b>			
19	U, K	<p>Pelaksanaan early warning bagi Dosen yang terindikasi tidak melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan:</p> <p>(v) RPS</p> <p>(vi) Jadwal / alokasi waktu pembelajaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bukti sah Unit Pengelola program Studi (UPPS) melakukan peringatan bagi Dosen yang terbukti melakukan ketidak sesuaian pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan jadwal.</li> </ul>
20	U, K	Pelaksanaan early warning bagi Dosen yang terindikasi tidak mengumpulkan / upload nilai tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bukti sah Direktorat DirPaspas melakukan peringatan bagi Dosen yang terindikasi terlambat dalam penilaian / upload nilai di sistem integra.its.ac.id</li> </ul>
<b>P - Peningkatan</b>			
21	U	Pelaksanaan pengembangan kompetensi Dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bukti sah adanya dokumen tentang perencanaan pengembangan kompetensi dosen</li> </ul>
22	K, D, M	Pengembangan modul belajar dalam e-learning	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bukti modul ajar telah ter upload di dalam myclassroom</li> <li>✓ Link keberadaan modul ajar dengan MyClassroom</li> </ul>
23	U	Pemberian penghargaan kepada Dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bukti sah apresiasi kepada Dosen</li> </ul>

No	Auditee	Tahap	Indikator
		atas Kinerja di dalam proses pembelajaran	
24	U	Apresiasi kepada Tendik dalam mendukung proses pembelajaran	✓ Bukti sahah apresiasi kepada Dosen
25	U, K, D	Proses penjaminan mutu untuk peningkatan mutu proses dan pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan	✓ Tersedia dokumen lengkap: SOP, Panduan dalam Monev Proses pembelajaran

Keterangan:

U = UPPS

K = Kadep/ Kordinator Program Studi

D = dosen pengampu, yang dapat diwakili oleh minimal 3 Dosen, sebagai auditee.

M = mahasiswa prodi profesi, dan dapat diwakili oleh minimal 3 (tiga) mahasiswa, sebagai Auditee.



## LAMPIRAN

### DAFTAR NAMA AUDITOR PRODI PROFESI

No.	NAMA AUDITOR PRODI PROFESI	KODE NAMA	DEPARTEMEN/FAKULTAS
1			
2			
3			

## LAMPIRAN

### JADWAL PELAKSANAAN AMI PRODI PROFESI

No	Inisial	Auditor	Jadwal Visitasi
1			
2			
3			

## INSTRUMEN AUDIT PRODI PROFESI

NO	Daftar Instrumen Audit	KRITERIA NILAI	NILAI	BOBOT
<b>I</b>	<b>PERENCANAAN (P)</b>			
1	Ketersediaan dokumen kurikulum yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</li> <li>✓ Struktur Mata Kuliah (MK)</li> <li>✓ Matriks antara CPL dengan MK</li> </ul>	<p><b>Nilai 4:</b> Ketersediaan dokumen kurikulum yang memuat: (i) CPL, (ii) Struktur MK, (iii) Matriks CPL-MK, dan (iv) CPL – dalam deskripsi bersifat SMART</p> <p><b>Nilai 3:</b> Ketersediaan dokumen kurikulum yang memuat: (i) CPL, (ii) Struktur MK, (iii) Matriks CPL-MK</p> <p><b>Nilai 2:</b> Ketersediaan dokumen kurikulum yang memuat: (i) CPL, (ii) Struktur MK,</p> <p><b>Nilai 1:</b> Ketersediaan dokumen kurikulum yang memuat: CPL atau struktur MK</p>		4
2	Ketersediaan panduan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	<p><b>Nilai 4:</b> Tersedia dokumen panduan RPL, lengkap, dan dapat diaskes oleh mahasiswa</p> <p><b>Nilai 3</b> Tersedia dokumen panduan RPL, lengkap, dan tidak dapat diaskes oleh mahasiswa</p> <p><b>Nilai 2</b> Tersedia dokumen panduan RPL, tidak lengkap, dan dapat diaskes oleh mahasiswa</p> <p><b>Nilai 1</b> Tersedia dokumen panduan RPL, tidak lengkap, dan tidak dapat diaskes oleh mahasiswa</p> <p><b>Tidak ada nilai 0</b></p>		4
3	<b>Ketersediaan dokumen RPS untuk MK</b>	<b>Nilai 4:</b>		3



NO	Daftar Instrumen Audit	KRITERIA NILAI	NILAI	BOBOT
	<p><b>Pemeriksaan dilakukan terhadap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen RPS</li> <li>b. Hasil wawancara dengan dosen / tim dosen</li> </ul> <p><b>Catatan</b></p> <p>RPS paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama program studi, nama kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu</li> <li>2. Capaian pembelajaran lulusan yang di bebaskan pada mata kuliah</li> <li>3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</li> <li>4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai</li> <li>5. Metode pembelajaran</li> <li>6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran</li> <li>7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 semester</li> <li>8. Kriteria, indikator dan bobot penilaian dan,</li> <li>9. Daftar referensi yang digunakan</li> </ol> <p><b>Pemeriksaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil wawancara dengan Prodi</li> <li>b. Hasil wawancara Dosen / Tim Dosen</li> </ul>	<p>Ketersediaan RPS pada jumlah MK <math>\geq</math> 80%,</p> <hr/> <p><b>Nilai 3</b> Ketersediaan RPS pada jumlah MK <math>\geq</math> 60% sd 80% MK</p> <hr/> <p><b>Nilai 2</b> Ketersediaan RPS pada jumlah MK <math>\geq</math> 50% sd 60%</p> <hr/> <p><b>Nilai 1</b> Ketersediaan RPS pada jumlah MK <math>\leq</math> 50%</p> <hr/> <p><b>Tidak ada nilai 0</b></p>		
4	<p>Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran MK, serta ditinjau ulang secara berkala.</p> <p><b>Pemeriksaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil wawancara dengan Dosen / Tim Dosen</li> </ul>	<p><b>Nilai 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Materi pembelajaran sesuai dengan RPS <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Dilengkapi dengan modul ajar yang lengkap</li> <li>ii. Materi Diupload di Myclassroom</li> <li>iii. Dilakukan peninjauan secara berkala terhadap Materi</li> </ul> </li> </ul>		3

NO	Daftar Instrumen Audit	KRITERIA NILAI	NILAI	BOBOT
	<p>b. Hasil wawancara dengan Mahasiswa</p>	<p><b>Nilai 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Materi pembelajaran sesuai dengan RPS</li> <li>ii. Dilengkapi dengan modul ajar yang lengkap</li> <li>iii. Materi Diupload di Myclassroom</li> <li>iv. Tidak Dilakukan peninjauan secara berkala terhadap Materi</li> </ul> <p><b>Nilai 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Materi pembelajaran sesuai dengan RPS</li> <li>ii. Dilengkapi dengan modul ajar yang lengkap</li> <li>iii. Materi Tidak Diupload di Myclassroom</li> <li>iv. Tidak Dilakukan peninjauan secara berkala terhadap Materi</li> </ul> <p><b>Nilai 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Materi pembelajaran sesuai dengan RPS</li> <li>ii. Tidak Dilengkapi dengan modul ajar yang lengkap</li> <li>iii. Materi Tidak Diupload di Myclassroom</li> <li>iv. Tidak Dilakukan peninjauan secara berkala terhadap Materi</li> </ul> <p><b>Tidak ada nilai 0</b></p>		
5	<p>Kemudahan akses RPS oleh mahasiswa dan stakeholder</p> <p><b>Pemeriksaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil wawancara dengan Pengelola Prodi</li> <li>b. Hasil wawancara Dosen / Tim Dosen</li> <li>c. Hasil wawancara dengan Mahasiswa</li> </ul>	<p><b>Nilai 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. RPS diletakkan di web prodi, dan</li> <li>ii. RPS diletakkan di MyClassroom</li> </ul> <p><b>Nilai 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. RPS diletakkan di web prodi, atau</li> <li>ii. RPS diletakkan di MyClassroom</li> </ul> <p><b>Nilai 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. RPS tidak diletakkan di sistem online</li> </ul> <p>Tidak ada nilai 1 dan 0</p>		3
6	<p>Ketersediaan dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi, serta Rencana Tugas</p>	<p><b>Nilai 4</b></p> <p>Ada dokumen RAE dan RT untuk seluruh MK</p> <p><b>Nilai 3</b></p>		3

NO	Daftar Instrumen Audit	KRITERIA NILAI	NILAI	BOBOT
	<p><b>Pemeriksaan:</b></p> <p>a. Hasil wawancara Dosen / Tim Dosen</p> <p>b. Hasil wawancara dengan Mahasiswa</p>	<p>Ada dokumen RAE dan RT untuk sebagian MK</p> <p><b>Nilai 2</b> Ada dokumen RAE atau RT untuk sebagian MK</p> <p><b>Nilai 1</b> Tidak Ada dokumen RAE atau RT</p> <p><b>Nilai 0</b> Tidak ada dokumen RAE dan RT</p>		
<b>II</b>	<b>P – Pelaksanaan</b>			
7	<p>Mutu Pelaksanaan pembelajaran (interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar), dengan karakteristik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. interaktif,</li> <li>2. holistik,</li> <li>3. integratif,</li> <li>4. saintifik,</li> <li>5. kontekstual,</li> <li>6. tematik,</li> <li>7. efektif, s</li> <li>8. kolaboratif, dan</li> <li>9. berpusat pada mahasiswa</li> </ol> <p><b>Pemeriksaan:</b></p> <p>a. Hasil wawancara Dosen / Tim Dosen</p> <p>b. Hasil wawancara dengan Mahasiswa</p>	<p><b>Nilai 4</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. 100% MK menunjukkan aktifitas pembelajaran dengan memenuhi karakteristik proses pembelajaran di kelas mencakup sifat interaktif, holistik, intregatif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</li> <li>ii. Ada bukti aktifitas pada MyClassroom</li> <li>iii. Ada bukti mode pembelajaran sinkron dan asinkron pada MyClassroom</li> <li>iv. Ada bukti dokumen rekaman kemampuan mahasiswa pada portfolio.</li> </ol> <p><b>Nilai 3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. 80% sd 99% MK menunjukkan aktifitas pembelajaran dengan memenuhi karakteristik proses pembelajaran di kelas mencakup sifat interaktif, holistik, intregatif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</li> <li>ii. Ada bukti aktifitas pada MyClassroom</li> <li>iii. Ada bukti mode pembelajaran sinkron dan asinkron pada MyClassroom</li> <li>iv. Ada dokumen rekaman kemampuan mahasiswa pada portfolio</li> </ol> <p><b>Nilai 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. 80% sd 99% MK menunjukkan aktifitas pembelajaran dengan memenuhi karakteristik proses pembelajaran di kelas mencakup sifat</li> </ol>		4

NO	Daftar Instrumen Audit	KRITERIA NILAI	NILAI	BOBOT
		interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. ii. Ada bukti aktifitas pada MyClassroom iii. Tidak Ada bukti mode pembelajaran sinkron dan asinkron pada MyClassroom iv. Tidak Ada bukti dokumen rekaman kemampuan mahasiswa pada portfolio.		
8	<p>Kesesuaian alokasi waktu 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial sesuai SN Dikti dan realisasi dalam pembelajaran yang tertuang dalam jadwal perkuliahan</p> <p>Keterangan:            Dokumen pendukung adalah monitoring perkuliahan, yang menunjukkan jam - lama waktu perkuliahan.            LM = Lama waktu tatap muka ditambah dengan lama waktu tutorial</p> <p><b>Keterangan</b>  <b>Definisi 1 sks</b>            1 sks = 1 x 50' tatap Muka + 1 x 60' Belajar Terstruktur (dalam bentuk tugas) + 1 x 60' Belajar mandiri per minggu per semester</p> <p><math>LM = n \text{ sks} \times 50' + n \text{ sks} \times 60'</math>            Dimana n = bobot sks MK            Atau bentuk pembelajaran lain:            1 sks bentuk Seminar/pratikum / praktik lapangan = 170 menit / minggu</p> <p><b>Pemeriksaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil wawancara dengan pengelola prodi</li> <li>Hasil wawancara Dosen / Tim Dosen</li> <li>Hasil wawancara dengan Mahasiswa</li> </ol>	<p><b>Tidak ada nilai 1 dan 0</b></p> <p><b>Nilai 4</b>            Bila &gt; 80% MK sesuai dengan alokasi waktu</p> <p><b>Nilai 3</b>            Bila &gt; 65 sd 80% MK sesuai dengan alokasi waktu</p> <p><b>Nilai 2</b>            Bila 50 sd 65% MK sesuai dengan alokasi waktu</p> <p><b>Nilai 1</b>            Bila &lt; 50% MK sesuai dengan alokasi waktu</p> <p><b>Tidak ada nilai 0</b></p>		4

NO	Daftar Instrumen Audit	KRITERIA NILAI	NILAI	BOBOT
9	Aktifitas pembelajaran di industri	<p><b>Nilai 4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Terdapat MK dengan bentuk pembelajaran di industri</li> <li>ii. Terdapat bukti aktifitas pembelajaran MK di industri</li> <li>iii. Terdapat bukti portfolio MK yang mendukung pelaksanaan pembelajaran MK di industri</li> </ul> <p><b>Nilai 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Terdapat MK dengan bentuk pembelajaran di industri</li> <li>ii. Terdapat bukti aktifitas pembelajaran MK di industri</li> </ul> <p><b>Nilai 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Terdapat MK dengan bentuk pembelajaran di industri</li> </ul> <p><b>Nilai 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Tidak ada nilai 1 dan 0</li> </ul> <p><b>Tidak ada nilai 0</b></p>		4
10	<p>Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. edukatif,</li> <li>b. otentik,</li> <li>c. objektif,</li> <li>d. akuntabel,</li> <li>e. transparan, dan</li> <li>f. ada prosedur banding nilai</li> </ul> <p>Penjelasan, untuk setiap MK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. mempunyai kontrak rencana penilaian</li> <li>2. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan (memuat unsur: jadwal, metode, bobot nilai, rubrik, grading nilai), dan didukung dengan dokumen RAE, dan RT.</li> </ul>	<p><b>Nilai 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya 6 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan</li> <li>ii. dilengkapi dengan rubrik / portofolio penilaian minimum 80% jumlah matakuliah.</li> </ul> <p>Penjelasan ≥ 80% MK dilengkapi dengan rubrik / portofolio</p> <p><b>Nilai 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya 6 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan</li> <li>ii. dilengkapi dengan rubrik / portofolio penilaian minimum 50% jumlah matakuliah.</li> </ul> <p>Penjelasan 50% sd 79% MK dilengkapi dengan rubrik / portofolio</p>		4

NO	Daftar Instrumen Audit	KRITERIA NILAI	NILAI	BOBOT
	<p>3. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan hasil penilaian,</p> <p>4. mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,</p> <p>5. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,</p> <p>6. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.</p> <p>7. Tersedia sampel soal ujian / tugas, sampel hasil penilaian atas ujian / tugas, sampel atas pengembalian ujian / tugas, dan hasil rekap penilaian pada <a href="http://integra.its.ac.id">integra.its.ac.id</a></p> <p><b>Pemeriksaan:</b></p> <p>a. Hasil wawancara Dosen / Tim Dosen</p> <p>b. Hasil wawancara dengan Mahasiswa</p>	<p><b>Nilai 2</b></p> <p>i. Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya 6 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan</p> <p>ii. dilengkapi dengan rubrik / portofolio penilaian minimum &lt; 50% jumlah matakuliah.</p> <p>Penjelasan 25% sd 49% MK dilengkapi dengan rubrik / portofolio</p> <p><b>Tidak ada nilai 1 dan 0</b></p>		
11	<b>Mutu pelaksanaan RPL</b>	<p><b>Nilai 4</b></p> <p>i. Terdapat dokumen panduan pelaksanaan RPL</p> <p>ii. Terdapat dokumen bukti kesesuaian pelaksanaan RPL dengan panduan</p> <p><b>Nilai 3</b></p> <p>i. Terdapat dokumen panduan pelaksanaan RPL</p> <p><b>Nilai 2</b> Tidak ada nilai 2 dan di bawah 2</p> <p><b>Nilai 1</b></p>		4

NO	Daftar Instrumen Audit	KRITERIA NILAI	NILAI	BOBOT
		<p><b>Nilai 0</b></p>		
<b>III</b>	<b>E – Evaluasi</b>			
12	<p><b>Pemantauan kesesuaian antara pelaksanaan RPL dengan panduan</b></p>	<p><b>Nilai 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Terdapat dokumen bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan RPL</li> <li>ii. Terdapat bukti tindak lanjut monev RPL</li> <li>iii. Terdapat bukti peningkatan atas tindak lanjut</li> </ul> <p><b>Nilai 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Terdapat dokumen bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan RPL</li> <li>ii. Terdapat bukti tindak lanjut monev RPL</li> </ul> <p><b>Nilai 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Terdapat dokumen bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan RPL</li> </ul> <p>Tidak ada nilai 1 dan 0</p> <p><b>Tidak ada nilai 0</b></p>		<b>3</b>
13	<p>Pemantauan kesesuaian proses pembelajaran terhadap rencana pembelajaran</p> <p><b>Pemeriksaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil wawancara dengan pengelola prodi</li> </ul>	<p><b>Nilai 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Prodi memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik,</li> <li>ii. Pelaksanaan monev konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS.</li> <li>iii. Sistem monev dilakukan secara on-line.</li> </ul> <p><b>Nilai 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Prodi memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses</li> </ul>		<b>3</b>

NO	Daftar Instrumen Audit	KRITERIA NILAI	NILAI	BOBOT
		<p>pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik,</p> <p>ii. Pelaksanaan monev konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS.</p> <p><b>Nilai 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.</li> </ul> <p><b>Nilai 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa <b>namun tidak semua didukung bukti sahih.</b></li> </ul> <p><b>Nilai 0</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Prodi tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi</b> proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.</li> </ul>		
14	<p><b>Evaluasi terhadap RPS</b></p> <p>Evaluasi dan pemutakhiran RPS dengan memperhatikan hasil evaluasi dari KPM pada tahun sebelumnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Periode evaluasi RPS</li> <li>Bukti pelaksanaan evaluasi dengan tersedianya: (1) pembaharuan RPS, (2) Pemeriksaan dari Koordinator MK pada dokumen RPS, dan (3) Otorisasi dokumen RPS dari Prodi</li> </ul> <p><b>Pemeriksaan:</b></p>	<p><b>Nilai 4</b> Ada dokumen dan diperiksa secara kontinyu</p> <p><b>Nilai 3</b> Ada dokumen dan jarang diperiksa secara kontinyu</p> <p><b>Nilai 2</b> Ada dokumen dan tidak pernah diperiksa</p> <p><b>Tidak ada Nilai 1 dan 0</b></p>		3



NO	Daftar Instrumen Audit	KRITERIA NILAI	NILAI	BOBOT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil wawancara dengan Koordinator MK</li> <li>b. Hasil wawancara Dosen / Tim Dosen</li> </ul>			
15	Evaluasi keterkaitan CPL Prodi dengan CP MK <b>Pemeriksaan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil wawancara dengan pengelola prodi</li> <li>b. Hasil wawancara Dosen / Tim Dosen</li> </ul>	<p><b>Nilai 4</b> Bila &gt; 80% MK dengan RPS yang telah mengakomodasi CPL sesuai dengan Perek 17 Tahun 2017</p> <p><b>Nilai 3</b> &gt; 65 sd 80% MK dengan RPS yang telah mengakomodasi CPL sesuai dengan Perek 17 Tahun 2017</p> <p><b>Nilai 2</b> 50 sd 65% MK dengan RPS yang telah mengakomodasi CPL sesuai dengan Perek 17 Tahun 2017</p> <p><b>Nilai 1</b> &lt; 50% MK dengan RPS yang telah mengakomodasi CPL sesuai dengan Perek 17 Tahun 2017</p> <p><b>Nilai 0</b> tidak ada RPS MK yang mengakomodasi dengan CPL sesuai dengan Perek 17 Tahun 2017</p>		3
16	Evaluasi terhadap Kedalaman dan keluasan materi sesuai dengan level KKNi 7 untuk Profesi <b>Keterangan</b> <i>Kedalaman dan keluasan – Isi materi pembelajaran sesuai dengan tingkatan kemampuan pengetahuan dan ketrampilan – level 7 (lihat KKNi)</i> <b>Kata kunci kedalaman dan keluasan sesuai kemampuan level 7 KKNi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.</li> <li>ii. Mampu memecahkan permasalahan ilmu</li> </ul>	<p><b>Nilai 4</b> &gt; 80% RPS tertuang ciri kedalaman dan keluasan sesuai dengan KKNi</p> <p><b>Nilai 3</b> &gt; 65 sd 80% RPS tertuang ciri kedalaman dan keluasan sesuai dengan KKNi</p> <p><b>Nilai 2</b> 50 sd 65% tertuang ciri kedalaman dan keluasan sesuai dengan KKNi</p> <p><b>Nilai 1</b> &lt; 50% RPS tertuang ciri kedalaman dan keluasan</p>		3

NO	Daftar Instrumen Audit	KRITERIA NILAI	NILAI	BOBOT
	<p>pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.</p> <p>iii. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.</p> <p><b>Pemeriksaan:</b></p> <p>a. Hasil wawancara dengan pengelola prodi</p> <p>b. Hasil wawancara Dosen / Tim Dosen</p>	<p>sesuai dengan KKNI</p> <p><b>Nilai 0</b></p> <p>tidak tertulis ciri kedalaman dan keluasan materi</p>		
17	<p><b>Evaluasi terhadap bukti RPL sesuai dengan CPMK</b></p> <p><b>Pemeriksaan</b></p> <p>a. Hasil wawancara dengan pengelola prodi</p> <p>b. Hasil wawancara Dosen / Tim Dosen</p> <p>c. Hasil wawancara mahasiswa</p>	<p><b>Nilai 4</b></p> <p>i. Kesesuaian kemampuan dari RPL sesuai dengan CPMK</p> <p>ii. Tersedia Bukti dokumen pemeriksaan kesesuaian RPL dengan CP MK</p> <p><b>Nilai 3</b></p> <p>i. Kesesuaian kemampuan dari RPL sesuai dengan CPMK</p> <p><b>Nilai 2</b></p> <p>i. Tidak ada nilai 2 dan dibawah 2</p> <p><b>Nilai 1</b></p> <p><b>Tidak ada nilai 0</b></p>		<b>3</b>
18	<p><b>Evaluasi terhadap SKPI</b></p> <p><b>Pemeriksaan</b></p> <p>a. Hasil wawancara dengan pengelola prodi</p> <p>b. Hasil wawancara Dosen / Tim Dosen</p> <p>c. Hasil wawancara mahasiswa</p>	<p><b>Nilai 4</b></p> <p>i. Terdapat dokumen SKPI yang memuat kemampuan secara spesifik dan generic untuk setiap mahasiswa</p> <p>ii. Dokumen SKPI diserahkan mahasiswa tepat mereka lulus</p> <p><b>Nilai 3</b></p>		<b>2</b>

NO	Daftar Instrumen Audit	KRITERIA NILAI	NILAI	BOBOT
		i. Terdapat dokumen SKPI yang memuat kemampuan secara spesifik dan generic untuk setiap mahasiswa ii. Dokumen SKPI diserahkan kepada mahasiswa melebihi waktu 3 bulan setelah lulus		
		<b>Nilai 2</b> i. Terdapat dokumen SKPI yang memuat kemampuan secara spesifik dan generic untuk setiap mahasiswa ii. Dokumen SKPI diserahkan kepada mahasiswa melebihi waktu 6 bulan setelah lulus		
		<b>Nilai 1</b> i. Tidak ada SKPI		
		<b>Tidak ada nilai 0</b>		
<b>IV</b>	<b>P - Pengendalian</b>			
19	Pelaksanaan Monev dan tindak lanjut atas hasil Monev pada perencanaan, pelaksanaan pembelajaran oleh Fakultas Monev terhadap <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kehadiran dosen dan mahasiswa</li> <li>2. Dokumen RPS</li> <li>3. Dokumen rancangan yang lain, diantaranya: RAE dan RT</li> <li>4. Keterlaksanaan perkuliahan dan praktikum sesuai dengan jadwal kuliah yang telah ditetapkan di awal semester Dan</li> <li>5. ada tindak lanjut untuk tujuan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki kehadiran / aktifitas pembelajaran mahasiswa</li> <li>• Memperbaiki kehadiran / aktifitas dosen</li> <li>• Memperbaiki materi / modul pembelajaran</li> <li>• Memperbaiki metode pembelajaran untuk ketercapaian CP</li> </ul> </li> </ol> <b>Pemeriksaan:</b>	<b>Nilai 4</b> Prodi memiliki bukti sah untuk 5 item yang disebut  <b>Nilai 3</b> Prodi memiliki bukti sah 3-4 item yang disebut  <b>Nilai 2</b> Prodi memiliki bukti sah 1-2 item yang disebut  <b>Nilai 1</b> Prodi tidak mempunyai bukti sah  <b>Tidak ada nilai 0</b>		5

NO	Daftar Instrumen Audit	KRITERIA NILAI	NILAI	BOBOT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil wawancara dengan pengelola prodi</li> <li>b. Hasil wawancara dengan dosen</li> </ul>			
20	<p>Pelaksanaan early warning (peringatan dini) bagi Dosen yang terindikasi tidak melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. RPS</li> <li>ii. Jadwal / alokasi waktu pembelajaran</li> </ul> <p><b>Pemeriksaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil wawancara dengan pengelola prodi</li> <li>b. Hasil wawancara dengan dosen</li> </ul>	<p><b>Nilai 4</b> Ada bukti sah untuk pelaksanaan peringatan dini bagi Dosen yang tidak memenuhi 2 unsur tersebut</p> <p><b>Nilai 3</b> Ada bukti sah untuk pelaksanaan peringatan dini tetapi secara lesan, bagi dosen yang terindikasi</p> <p><b>Nilai 2</b> Tidak Ada bukti sah untuk pelaksanaan peringatan dini bagi Dosen yang tidak memenuhi 2 unsur tersebut</p> <p><b>Tidak ada nilai 1 dan 0</b></p>		5
21	<p>Pelaksanaan early warning bagi Dosen yang terindikasi tidak mengumpulkan / upload nilai tepat waktu.</p> <p><b>Pemeriksaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil wawancara dengan pengelola prodi</li> <li>b. Hasil wawancara dengan Dosen</li> </ul>	<p><b>Nilai 4</b> Ada bukti sah untuk pelaksanaan peringatan dini bagi Dosen yang tidak mengumpulkan nilai tepat waktu</p> <p><b>Nilai 3</b> Tidak Ada bukti sah untuk pelaksanaan peringatan dini bagi Dosen yang tidak mengumpulkan nilai tepat waktu</p> <p><b>Tidak ada nilai <math>\leq 2</math></b></p>		5
<b>V</b>	<b>P - Peningkatan</b>			
22	<p>Pelaksanaan pengembangan kompetensi Dosen</p> <p><b>Pemeriksaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil wawancara dengan pengelola prodi</li> </ul>	<p><b>Nilai 4</b> Prodi mempunyai dan melaksanakan program pengembangan dosen secara rutin 1 (satu) semester sekali</p> <p><b>Nilai 3</b> Prodi mempunyai dan melaksanakan program pengembangan dosen secara rutin 1 (satu) tahun sekali</p>		5

NO	Daftar Instrumen Audit	KRITERIA NILAI	NILAI	BOBOT
		<p><b>Nilai 2</b> Prodi mempunyai dan tidak melaksanakan program pengembangan dosen</p> <p><b>Tidak ada nilai 1 dan 0</b></p>		
23	<p>Pengembangan modul belajar dalam e-learning</p> <p><b>Pemeriksaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil wawancara dengan pengelola prodi MK</li> <li>b. Hasil wawancara Dosen / Tim Dosen</li> </ul>	<p><b>Nilai 4</b> Prodi mempunyai dan melaksanakan program pengembangan modul ajar dalam bentuk e-learning secara rutin 1 (satu) semester sekali</p> <p><b>Nilai 3</b> Prodi mempunyai dan melaksanakan program pengembangan modul ajar dalam bentuk e-learning secara rutin 1 (satu) tahun sekali</p> <p><b>Nilai 2</b> Prodi mempunyai dan <b>tidak melaksanakan</b> program pengembangan modul ajar dalam bentuk e-learning</p> <p><b>Tidak ada nilai 1 dan 0</b></p>		5
24	<p>Pemberian penghargaan kepada Dosen atas Kinerja di dalam proses pembelajaran</p> <p>Prestasi ditandai oleh diantaranya sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen melakukan evaluasi RPS, RAE dan RT</li> <li>2. Dosen menetapkan target SAR atas dasar evaluasi ketercapaian SAR pada tahun / sem sebelumnya</li> <li>3. Dosen mempunyai modul ajar yang diletakkan pada MyClassroom</li> <li>4. Dosen menyusun portfolio MK</li> </ol> <p><b>Pemeriksaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil wawancara dengan pengelola prodi</li> </ul>	<p><b>Nilai 4</b> Ada bukti sahih pemberian penghargaan bagi Dosen dengan kinerja terbaik di dalam proses pembelajaran</p> <p><b>Nilai 3</b> Tidak ada apresiasi bagi dosen yang berkinerja terbaik di dalam proses pembelajaran</p> <p><b>Tidak ada nilai &lt; 3</b></p>		5

NO	Daftar Instrumen Audit	KRITERIA NILAI	NILAI	BOBOT
25	Apresiasi / penghargaan kepada Tendik dalam mendukung proses pembelajaran <b>Pemeriksaan:</b> a. Hasil wawancara dengan pengelola prodi	<b>Nilai 4</b> Ada bukti sahih pemberian penghargaan bagi Tendik dengan kinerja terbaik di dalam mendukung proses pembelajaran		5
		<b>Nilai 3</b> Tidak ada apresiasi bagi Tendik yang berkinerja terbaik di dalam mendukung proses pembelajaran		
		<b>Tidak ada nilai &lt; 3</b>		
26	Proses penjaminan mutu untuk peningkatan mutu proses dan pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan Tersedia 1. Organisasi mutu / tim mutu di Prodi 2. SOP dan / panduan proses penjaminan mutu 3. Bukti monev 4. Bukti tindak lanjut 5. Bukti Hasil dari Tindak Lanjut  <b>Pemeriksaan:</b> a. Hasil wawancara dengan pengelola prodi b. Hasil wawancara dengan Dosen / Tim Dosen	<b>Nilai 4</b> Prodi memiliki bukti sahih untuk 5 aspek yang disebut, dan dilakukan setiap semester		5
		<b>Nilai 3</b> Prodi memiliki bukti sahih untuk 5 aspek yang disebut, dan dilakukan setiap satu tahun		
		<b>Nilai 2</b> Prodi memiliki bukti sahih untuk 5 aspek yang disebut, dan tidak melakukan penjaminan mutu		
		<b>Nilai 1</b> Prodi tidak memiliki bukti sahih untuk 5 aspek yang disebut, dan tidak melakukan penjaminan mutu		
		<b>Tidak ada nilai 0</b>		

Keterangan:

U = UPPS

K = Kadep/Koordinator Program Studi

D = Dosen pengampu

## LAMPIRAN

Tabel link Nama MK, kelas dan link letak MK di dalam myclassroom untuk kriteria keberadaan modul ajar MK.

<b>No</b>	<b>Nama MK</b>	<b>Kelas</b>	<b>Link (letak Modul dan aktifitas pembelajaran dalam MyClassroom)</b>



KANTOR PENJAMINAN  
MUTU  
[www.its.ac.id/kpm](http://www.its.ac.id/kpm)

**KANTOR PENJAMINAN MUTU (QA ITS)  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
Gedung Pascasarjana Lantai 1**

+6231 5994251-54 ext 1318

[adm\\_qa@its.ac.id](mailto:adm_qa@its.ac.id)

[its.ac.id/kpm](http://its.ac.id/kpm)



**2023**